IMPLEMENTASI KEWENANGAN KPU DIY DALAM VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2019 DI YOGYAKRTA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh :

IBRAM RAGAH CHALAX

No. Mahasiswa : 13410299

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

IMPLEMENTASI KEWENANGAN KPU DIY DALAM VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2019 DI YOGYAKRTA

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana

(Strata-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Oleh :

IBRAM RAGAH CHALAX

No. Mahasiswa : 13410299

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI KEWENANGAN KPU DIY DALAM VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2019 DI YOGYAKARTA

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

Pada Tanggal:

Yogyakarta, 9 Mei 2018

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

(Sri Hastuti Puspitasari,SH.,M.H.)

NIP: 954100101

بسم الله الرحمن الرحيم

"ANALISIS MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG KEORMASAN DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI DAN NEGARA HUKUM"

HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran pada tanggal 04 Juni 2018 dan dinyatakan

LULUS

Yogyakarta, 04 Juni 2018

Tim Penguji		**Tanda Tangan**
1. Ketua	: Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H.,M.Hum.	.....
2. Anggota	: Sri Hastuti Puspitasari., S.H.,M.H.	.....
3. Anggota	: Dr. Drs. Muntoha.,S.H.,M.Ag.	.....

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan

(Dr. H.AUNUR ROHIM FAQIH. SH.,M.Hum)

NIP :84410010

IMPLEMENTASI KEWENANGAN KPU DIY DALAM VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2019 DI YOGYAKRTA

Bismillahhirrohmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama :**IBRAM RAGAH CHALAX**

No. Mahasiswa : **13410299**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **IMPLEMENTASI KEWENANGAN KPU DIY DALAM VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2019 DI YOGYAKRTA**
Karya ilmiah ini akan saya ajukan Kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yng dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinalitas), bebas dari unsur-unsur "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik karya ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan dengan hal diatas (terutama pernyataan butir no. 1 dan no 2.), saya sanggup menerima sanksi, baik administratif, akademik, bahkan pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan kewajiban sayas, didepan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadipada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal 9 Mei 2018

Yang membuat pernyataan

IBRAM RAGAH CHALAX

v

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Ibram Ragah Chalax
2. Tempat Lahir : Metro
3. Tangal Lahir : 16-04-1994
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Jln Sisingamangaraja Perum Green House No. RG 01 kel. Brontokusuman Kec. Mergangsan

Alamat Asal : Jln P. Legundi gg H2O No. 15a kec. Sukarame Kota Bandar Lampung

7. Identitas orangtua/ Wali :
   a. Nama Ayah : A. SAPRI
      Pekerjaan : PNS
   b. Nama Ibu : Dra. Herlina
      Pekerjaan : PNS
      Alamat Orangtua : Jln P. Legundi gg H2O No. 15a kec. Sukarame Kota Bandar Lampung
8. Riwayat Pendidikan :
   a. SD : SD Kristen no 4 Srimenanti
   b. SMP :SMPN 1 Bandar Sribhawono
   c. SMA/MA : SMAN 3 Bandar Lampung
9. Hobi : Sepak bola, Catur

Yogyakarta, 9 Mei 2018

Yang Bersangkutan

IBRAM RAGAH CHALAX

No. Mahasiswa : 13410299

HALAMAN MOTTO

Banyak perjalanan dan lika-liku hidup yang akan engkau jalani wahai anakku...

Kegagalan, keberhasilan, kesedihan dan kebahagian yang akan menghampirimu. Tak jarang air mata dan keputusaan terkadang menjadi cobaan berat dalam hidup ini, sesungguhnya semua itu adalah ujian kehidupan untuk melihat sejauh mana engkau bisa berkembang.

Engkau dilahirkan dalam keadaaan tidak memiliki apa-apa.

kemudian kamilah lah yang membesarkanmu,

mengajari mu dengan penuh cinta dan kesabaran. Agar kelak engkau menjadi orang yang bisa menjadi alasan dibalik senyum kami, meskipun usia kami telah menjadi senja. Tak banyak permintaan kami kepadamu kelak, jadilah bahagia wahai anakku, Jadilah orang yang membalas budi, membantu sesama, dan yang terpenting adalah orang yang selalu merasa bersyukur dikala senang, dan bersabar dikala susah.

(*Ibunda tercinta*)

"Dimana-mana aku selalu dengar: Yang benar juga akhirnya yang menang. Itu benar. Benar sekali. Tapi kapan? Kebenaran tidak datang dari langit, dia mesti diperjuangakan untuk menjadi benar..."

(Pramoedya Ananta Toer)

"Semakin sulit perjuangannya, Semakin besar kemenangannya"

(Thomas Paine)

"hidup adalah suatu perjalanan yang harus dilalui, tidak beduli berapa banyak badai yang akan engkau lalui tapi percayalah bahwa akan selalu ada pelangi setelah hujan yang deras"

(Ibram Ragah Cahlax)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini

**Untuk ayahnda dan ibunda tercinta.*

**Untuk seluruh keluargaku tercinta*

**Untuk kampusku dan para calon pemimpin bangsa*

**Untuk kemajuan ilmu di Bumi pertiwi Indonesia*

KATA PENGANTAR

Syukur ke hadirat Allah SWT, Dzat pemberi ni'mat yang tak mampu hamba ini berpaling dari-Nya, karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI KEWENANGAN KPU DIY DALAM VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2019 DI YOGYAKRTA",** penyelesain tulisan ini merupakan akumulasi dari serangkain usaha penulis, ditopang bantuan bantuan berbagai pihak dalam berbagai bentuknya. Oleh karenanya tanpa bermaksud mengurangi penghargaan dan rasa terimakasih kepada semua pihak, penulis secara khusus menghaturkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas kesempatan yang diberikan bagi penulis untuk menimba ilmu di universitas tercinta ini.
2. Ibu Prof. Dr.Ni'matul Huda, SH.,M.Hum. yang telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan kritik, saran dan diskusi selama proses penyelesaian tulisan ini. Dan beliau salah satu panutan saya selama proses menimba ilmu di kampus ini.
3. Bapak Anang Zubaidy.,S.H.,M.H. selaku Dosen Pendamping Akademik (DPA) yang selama ini telah memberikan banyak inspirasi selama proses perkuliahan di kampus yang tercinta ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat penulis sebut satu persatu. Terimakasih atas curahan ilmu selama ini, semoga Allah SWT mengangkat derajat serta selalu melimpahkan kesehatan dan menjaga iman kita sekalian
5. Terimakasih kepada kedua orang tua saya yaitu ayah saya Ahmad Sapri dan ibu saya Dra Herlina yang telah membesarkan saya, mendidik saya, mensuport saya dari saya kecil hingga saya bisa menyelesaikan perkuliahan ini karna tanpa jerih payah kalian saya tidak akan bisa menjadi seperti sekarang ini.

   .
6. Selanjutnya kepada pacar saya tercinta Chintya Rosiansah yang telah mendukung saya dari awal perkuliahan hingga saat ini.
7. Kepada kakak saya yang tercinta Inggit Suci Pratiwi SH MH kepada adik adik saya tersayang Ikrar Sangun Wawai dan Inti Ria Megawati saya ucapkan terimakasih bnayak karna telah menjadi saudaraku yang selalu mendukungku, menemaniku hingga saat ini.
8. Terimakasih kepada kanda Aulia Ridha yang telah membimbing saya dikala saya sedang kesulitan mengerjakan skripsi ini. .
9. Kepada seluruh teman- teman saya yang sudah saya anggap seperti keluarga Mazhar, Dedy, Weda, Redy, Yoy, Ibad, Dwicky, Dwiki, Lian, Mawardi, Bima, Sendy, Marga, Baihaqi, Faisal, Ari, Yudha
10. Kepada teman-teman seperjuangan Skuad Kantin Sejahtera FH UII
11. Keluarga Sekelik Mahasiswa Lampung UII
12. Teman-teman KKN angakatan 55 UII selama di desa Keprabon, Pituruh, Klaten, Indah, Sule, Gilang, Maya, Yuli, Wahyu, Sinta, Winda. Terimakasih kawan-kawan atas dukungan kalian semua penulis menjadi semakin termotivasi untuk menyelesaikan perkuliahan ini.

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam lembaran ini. Insyaallah penulis tidak akan melupakan jasa-jasa kalian semua.

Selanjutnya, menyadari akan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam penulisan karya ini, maka semua kritik dan saran yang bersifat konstruktif akan penulis harga serta akan penulis indahkan demi terwujudnya sebuah karya yang baik. Selain itu, tulisan ini agar dapat menjadi sumbangsih dari pemikiran penulis untuk permasalahan hukum di Indonesia umum nya, dan Pemilu khususnya. Demikian semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua.

Yogyakarta, 9 Mei 2018

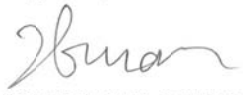

IBRAM RAGAH CHALAX

x

\

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGAJUAN ii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR iv

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS v

HALAMAN CURRICULUM VITAE vi

HALAMAN MOTTO vii

HALAMAN PERSEMBAHAN viii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI xi

ABSTRAK xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Tujuan Penelitian 12

D. Tinjaun Pustaka 12

E. Metode Penelitian 24

F. Kerangka Skripsi 27

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI, PEMILU, PARTAI POLITIK, DAN PENYELENGGARA PEMILU

A.Teori Demokrasi.....28

A.1. Pengertian Demokrasi 28

A.2. Sejarah Demokrasi 36

A.3. Tujuan Demokrasi 42

A.4. Demokrasi Langsung dan Demokrasi Perwakilan 45

A.5.Demokrasi Konstitusional 47

B.Teori Sistem Pemilihan Umum 50

B.1.Pengertian Pemilu..... 50

B.2.Fungsi dan Tujuan Pemilu..... 54

C.Teori Partai Politik 61

C.1.Pengertian Partai Politik 62

C.2. Fungsi Partai Politik.....64

C.3. Sejarah dan Bentuk Partai Politik.....67

C.4. Sejarah dan Keberadaan Partai Politik Indonesia.....69

D.Penyelenggara Pemilu 74

1. Komisi Pemilihan Umum..... 77

2.Bawaslu 80

3.Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 81

BAB III PEMBAHASAN

A.Pemilu di Indonesia Pada Masa Refomasi 83

B.BENTUK PENGATURAN DAN PARAMETER VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2019 DI PROVINSI DIY..... 93

C. PROSES VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2019 DI DIY.....
.....99

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN 117

B. SARAN 119

ABSTRAK

Salah satu bagian dari pada tahapan penyelenggaraan pemilu yaitu verifikasi faktul, dimana verifikasi faktual berttujuan untuk memverifikasi persyaratan partai politik untuk menjadi calon peserta pemilu. Verifikasi faktual untuk pemilu 2019 dimana sebelum putusan MK Nomor 53/2018, partai politik peserta pemilu 2018 tidak harus mengikuti verfikasi faktual untuk menjadi peserta pada pemilu 2019. Dalam putusannya, MK mengabulkan permohonan uji materi pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berarti semua partai politik, termasuk 12 parpol peserta Pemilu 2014, harus mengikuti verifikasi faktual oleh KPU. “Menyatakan frasa ‘telah ditetapkan’ dalam Pasal 173 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Sebelumnya, Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu berbunyi “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh *KPU.”* Sementara, Pasal 173 ayat (3) berbunyi, *"Partai politik yang telah lulus verilikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu*". Setelah dilakukan proses verifikasi untuk peserta pemilu 2019, KPU telah memutuskan 16 peserta pemilu tingkat pusat pada pemilu 2019. Selanjutnya untuk Provinsi DIY, Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan sebanyak 16 partai politik telah memenuhi syarat dalam tahap verifikasi faktual di tingkat provinsi sebagai peserta Pemilu 2019. Berangkat dari problematika diatas, maka muncullah beberapa pertanyaan yaitu: Bagaiamana bentuk pengaturan dan parameter verifikasi faktual partai politik sebagai calon peserta pemilu oleh KPU DIY di Yogyakarta? Bagaimana proses verifikasi faktual partai politik peserta pemilu 2019 di Yogyakarta? Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif-empiris, pendekatan yang dilakukan meliputi pendekatan wawancara, perundang-undangan dan konseptual. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang meliputi hasil wawancara, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang terkumpul kemudian dianlisa melalui analisa deskriptif kualitatif. Hasil analisi adalah bahwa KPU DIY selaku penyelenggara pemilu di tingkat provinsi telah melaksanakan tugas nya dalam melakukan verifikasi partai politik dengan baik, walaupun sebelum adanya putusan MK Nomor 53/2018, adanya diskrimnasi perlakuan yang diberikan kepada partai baru dan kepada partai lama, dimana verifikasi hanya dilakukan kepada partai baru saja. Baru setelah putusan MK bahwa verifikasi faktual berlaku untuk keduanya.

Kata kunci: Pemilu, KPU, dan Verifikasi Faktual.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara hukum yang demokratis merupakan pernyataan politik hukum bangsa Indonesia, yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik" ayat (2) "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" dan ayat (3) yang berbunyi " Negara Indonesia adalh negara hukum"[1]

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.[2]

Demokrasi juga merupakan konsep yang evolutif dan dinamis. Artinya, konsep demokrasi selalu mengalami perubahan, baik bentuk-bentuk formalnya maupun substansialnya, sesuai dengan kontek dan dinamika sosio-historis di mana

[1] Dedi Mulyadi, *Kebijakan Legislasi, Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012 hlm. 1

[2] https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi di Akses Pada Tanggal 11 Maret 2018 Pukul 17:55 Wib.

konsep demokrasi lahir dan berkembang. Demokrasi berkembang secara evolutif, secara perlahan tapi pasti. Maka, apa yang dipahami sebagai gagasan-gagasan demokrasi pada masa Yunani Kuno, misalnya, tidak harus selalu sesuai dan relevan dengan gagasan-gagasan demokrasi yang berkembang dewasa ini. Karena alasan ini, demokrasi selalu diperdebatkan apakah demokrasi bersifat universal atau spesifik.[3]

Pada permualaan pertumbuhannya demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa yang lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani Kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta perang-perang agama yang menyusulnya.[4]

Sistem demokrasi yang terdapat di negara kota (*city state*) Yunani Kuno abad ke-6 sampai abad ke-3 SM. Merupakan demokrasi langsung (*direct de-monarcy*) yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik di jalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayahnya terbatas (negara terdiri dari kota dan daerah sekitarnya) serta jumlah penduduk sedikit (300.000 penduduk dalam satu negara kota).[5] Lagi pula ketentuan-ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang terdiri dari budak belian dan pedagang asing demokrasi tidak berlaku. Dalam

[3] A.Muchtar Ghazali Abdul Majid, *PPKn Materi Kuliah Perguruan Tinggi Islam*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2016 hlm. 130

[4] Ni'matul Huda, *Negara Hukum Demokrasi & Judicial Review, UII Press*, Yogyakarta, 2005,hlm.10.

[5] I*bid*

negara modern demokrasi tidak lagi bersifat langsung, tetapi bersifat demokrasi bersifat perwakilan (*representative democracy*).[6]

Demokrasi, sebagai sebuah konsep yang telah dikenal sejak zaman Yunani Kuno oleh Socrates pada hakekatnya adalah demokrasi langsung. Kita bisa membuktikan bagaimana Aristoteles memandu jalannya demokrasi langsung tersebut melalui rapat umum di masing-masing negara *polis* dalam memutuskan berbagai persoalan-persoalan publik.[7] Secara bertahap dari masa ke masa konsep ini makin populer baik di perbincangan teoritis maupun implementasi di lapangan. Hanya saja kemudian, ide tentang demokrasi ini banyak mengalami revisi hingga terekontruksi model demokrasi tak langsung. Dalam melakukan penelusuran terhadap akar sejarah konsepsi perwakilan politik, kita dapat melepaskannya dalam kerangka sistematika pemikiran tentang konspesi demokrasi. Sedangkan konsepsi demokrasi itu sendiri adalah muncul dari perdebatan panjang dan filsofis tentang relasi negara dengan rakyat. Maka, akan lebih jernih bila kita menelusuri kompleksitas itu dari sejarah perkembangan konsepsi negara dan demokrasi yang berkembang dari arkeologi filsfat Yunani Kuno.[8]

Demokrasi, barangkali adalah akronim Yunani yang paling *absurd*. Bagaimana mungkin *demos* (rakyat) dan *kratos* (otoritas), atau sebutlah kekuasaan rakyat, bisa mewujud secara absolut dan kongkrit, sedangkan Pemilu, yang diakui sebagai mekanisme paling modern untuk merealisasikan suara rakyat pun,

[6] *Ibid*

[7] Ahmad Nasir, *"Pilkada Langsung Dan Masa Depan Demokrasi*" Ctk Pertama, Averroes Press, Malang, 2005, hlm.17.

[8] *Ibid*

sesungguhnya hanya mewakli sebagian dari keseluruhan itu, bisa jadi malah membawa masyarakat pada jurang kenestapaan. Itulah mengapa akhirnya Plato begitu tidak sepakat dengan demokrasi. Ia lebih mengusulkan meritokrasi, dimana masyarakat dipimpin oleh orang-orang yang mempunyai keahlian tinggi di bidang yang dibutuhkan lembaga-lembaga kekuasaan tersebut.[9]

Pandangan yang jauh berbeda adalah Aristoteles (384-322 SM) bertolak dari penentangnya atas filsafat Platonis yang menekankan sebuah eksistensi dari yang abstrak, bagi Aristoteles sesuatu yang eksis itu adalah sesuatu yang nyata dan material. Ada dan tiadanya sesuatu itu tergantung dari apakah dia itu ada atau tidak di dunia materail. Oleh karenanya pemikiran tentang demokrasi banyak di ambil dari pengalaman empirik di lapangan. Dalam pengalaman empirik Aristoteles di lapangan, konsepsi "kebaikan" yang diemban oleh negara selama ini tidak terlihat sama sekali. Sebab menurut pengamatannya penyelenggara negara yang ada di Yunani pada masa itu hanya dikuasai oleh kelas menengah saja, sedangkan kepentingan dari kelas bawah tidak pernah terakomodasi menjadi konstitusi ideal. Sehingga menurutnya demokrasi tetaplah hal terbaik yang harus ditegakkan.[10]

Dari pandangan tersebut maka perwakilan politik keberadaannya diperlukan secara terus- menerus. Utamanya adalah untuk menjaga agar keterlibatan dari masyarakat bawah secara langsung dapat terakomodasi. Pandangan Aristoteles ini

[9] *Ibid* hlm 18
[10] *Ibid*, hlm. 20.

nampaknya cukup kuat dan bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama, bahkan hingga hari ini.

Oleh karena itu lahirlah Pemilu sebagai konsekuensi dari adanya demokrasi, di Indonesia pemilu atau pemilihan umum merupakan sarana pesta demokrasi yang telah dilaksanakan sejak pemilihan umum pertama pada pada 1955. Pemilihan umum merupakan pilihan bagi bangsa Indonesia dalam menentukan pemimpin bangsa Indonesia secara demokratis sesuai dengan sistem pemerintahan yang telah dilaksanakan di Indonesia yaitu sistem presidensial dimana kekuasaan eksekutif yang terpisah dengan legislatif melalui pemilihan umum[11].

Sistem presidensial di Indonesia memberikan kedudukan kepala pemerintahan dipimpin oleh Presiden yang mempunyai kewenangan yang di atur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Presiden mempunyai kewenangan dalam mengangkat para menteri dan pejabat lainnya dalam pemerintahan. Namun Presiden juga perlu mendapat dukungan partai politik baik secara langsung dalam D ewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau partai-partai politik yang tidak mempunyai kursi di DPR. Para anggota DPR ini pun dipilih melalui sistem pemilihan umum.[12]

Pelaksanaan pemilihan umum menjdi agenda rutin lima tahunan di Indonesia yang di ikuti oleh rakyat Indonesia. Meskipun beberapa kali Indonesia juga pernah

[11] Encik Muhammad fauzan, Hukum Tata Negara Indonesia, Setara Press, Malang, hlm.158.

[12] *Ibid*

melaksanakan pemilihan umum yang jarak pemilhan umum satu dengan pemilihan umum berikut lebih lama atau bahkan lebih pendek dari lima tahun.[13]

Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dipisahkan dari Pemilihan umum (Pemilu), karena Pemilu merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.[14]

Seperti yang dikatakan oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, dalam paham kedaulatan rakyat (*democracy*), rakyalah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.[15] Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Rakyatlah yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya itu. Dalam praktik, sering dijumpai bahwa di negara yang jumlah penduduknya sedikit dan ukuran wilayahnya tidak begitu luas saja pun, kedaulatan rakyat itu tidak dapat berjalan secara penuh. Apalagi di negara-negara yang jumlah penduduknya banyak dan dengan wilayah yang sangat luas, dapat dikatakan tidak mungkin menghimpun pendapat rakyat seorang demi seorang dalam menentukan jalannya suatu pemerintahan. Lagi pula, dalam masyarakat modern seperti sekarang ini, tingkat kehidupan sangat kompleks dan dinamis, dengan tingkat kecerdasan warga yang tidak merata dan dengan tingkat spesialisasi antar sektor pekerjaan yang cenderung berkembang semakin tajam. Akibatnya, kedaulatan rakyat tidak mungkin dilakukan secara murni. Kompleksitas keadaan

[13] *Ibid*

[14] Putera Astomo, *Hukum Tata Negara"Teori dan Praktik"* Thafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm 121.

[15]Jimmly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Ctk. Keempat, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 413.

menghendaki bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan dengan melalui sistem perwakilan (*representation*).

Pemilu merupakan salah satu cara untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang akan duduk pada lembaga perwakilan rakyat. Tata cara melaksanakan pemilu pada dasarnya sangat ditentukan oleh lembaga perwakilan, partai politik yang ada serta sistem politik suatu negara. Sistem pemilihan umum berbeda satu sama lain antara lain karena perbedaan sistem politik yang berpengaruh pada pandangan terhadap pemilih.[16]

Dari zaman orde baru sampai zaman reformasi pemilu sudah jadi agenda bagi bangsa Indonesia untuk menentukan perwakilan nya atau pun menentukan pemimpinnya. Namun setiap zaman pemimpin memiliki perbedaan terkait penyelenggaraan pemilu, misalnya pada zaman orde lama pemilu hanya di adakan untuk memilih anggota konstituante dan legislatif, sedangkan presiden sendiri di tetapkan oleh MPR. Selanjutnya pada zaman orba pemilu sendiri hanya untuk memilih anggota legislatif sedangkan Presiden nya di pilih oleh MPR, dan pada awal reformasi Presiden masih dipilih oleh MPR, kemudian baru pada tahun 2004 baik Presiden dan anggota legislatih dipilih secara langsung oleh rakyat.

Untuk menjamin kualitas dalam penyelenggaraan pemilu di bentuk sebuah lembaga penyelenggara pemilu. Lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum atau penyelenggara pemilu di Indonesia adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Keberadaan KPU ini merupakan amanah pasal 22E Ayat (5) UUD NRI

[16] I Gede Yusa, *Hukum Tata Negara" Pasca Perubahan UUD NRI 1945*" Setara Press, Malang, 2016, hlm. 220.

Tahun 1945 yang menyatakan “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Pasal ini tidak secara tegas menyatakan bahwa komisi yang dimaksud dinamai dengan nama lain atau bentuk lembaga lain yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan umum. Artinya dapat saja komisi yang dimaksud dinamai dengan nama pemilihan umum. Namun dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia telah disepakati bentuk komisi yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah KPU[17].

Komisi Pemilihan Umum Mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur dalam undang-undang penyelengaran pemilihan umum yang terbagi dalam penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, dan penyelenggaraan pemilihan umum Presiden danWakil Presiden. Secara umum, tugas dari Komisi Pemilihan Umum dalam penelenggaraan pemilihan umum, yaitu:[18]

a. Menggordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pemilu;
b. Menetapkan peserta pemilu;
c. Menetapkan daftar pemilih
d. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu.

Salah satu bagian dari pada tahapan penyelenggaraan pemilu yaitu verifikasi faktul, dimana verifikasi faktual berttujuan untuk memverifikasi persyaratan partai politik untuk menjadi calon peserta pemilu. Verifikasi faktual untuk pemilu 2019 dimana sebelum putusan MK Nomor 53/2018, partai politik peserta pemilu

[17] *Op.Cit*, Encik Muhammad fauzan, hlm.170
[18] *Ibid*

2018 tidak harus mengikuti verfikasi faktual untuk menjadi peserta pada pemilu 2019. Juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan bahwa putusan MK terkait verifikasi faktual terhadap seluruh partai politik mulai berlaku pada Pilpres 2019 dan pemilu selanjutnya. Dalam putusannya, MK mengabulkan permohonan uji materi pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berarti semua partai politik, termasuk 12 parpol peserta Pemilu 2014, harus mengikuti verifikasi faktual oleh KPU.[19] Berikut bunyi putusan MK"

"Menyatakan frasa 'telah ditetapkan' dalam Pasal 173 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya.[20] Sebelumnya, Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu berbunyi "Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh *KPU."* Sementara, Pasal 173 ayat (3) berbunyi, *"Partai politik yang telah lulus verilikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu*".[21]Dan, bunyi Pasal 222 menyatakan "*Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau*

[19] https://nasional.kompas.com/read/2018/01/16/12011971/mk-verifikasi-faktual-semua-parpol-berlaku-untuk-pilpres-2019 (Di akses pada hari Selasa Tanggal 13 Maret 2018 Pukul 21.00 WIB)

[20] http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a575896b78c4/mk-putuskan-seluruh-partai-politik-harus-verifikasi-faktual (Di akses pada hari Selasa Tanggal 13 Maret 2018 Pukul 21.05 WIB)

[21] http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a575896b78c4/mk-putuskan-seluruh-partai-politik-harus-verifikasi-faktual (Di akses pada hari Selasa Tanggal 13 Maret 2018 Pukul 21.06 WIB)

memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya."[22]

Dalam bagian pertimbangan putusannya, MK menyatakan untuk menghindari adanya perlakuan berbeda maka proses verifikasi harus diberlakukan terhadap seluruh partai politik calon peserta pemilu 2019. Bahkan tidak hanya untuk pilpres tapi juga pemilu legislatif di periode-periode selanjutnya. Alasan mendasar lainya, proses verifikasi bertujuan untuk menyederhanakan jumlah partai politik peserta pemilu. Jika setiap pemilu tidak dilakukan verifikasi maka jumlah parpol peserta akan terus bertambah.[23]

Setelah dilakukan proses verifikasi untuk peserta pemilu 2019, KPU telah memutuskan 16 peserta pemilu tingkat pusat pada pemilu 2019, adapun partai-partai politik tingkat pusat yang lolos verifikasi faktual pada pemilu 2019 yaitu PSI, Perindo, Berkarya, dan Garuda. Lalu PDIP, Hanura, NasDem, PAN, PKS, Gerindra, Golkar, PPP, Demokrat, PKB, PBB, dan PKPI.[24] Selanjutnya untuk Privinsi DIY, Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan sebanyak 16 partai politik telah memenuhi syarat dalam tahap verifikasi faktual di tingkat provinsi sebagai peserta Pemilu 2019. "Baik empat partai politik (parpol) yang baru maupun 12 parpol yang lama untuk level provinsi semua telah memenuhi syarat. Verifikasi di DIY sendiri dilakukan mulai dari

---

[22] http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a575896b78c4/mk-putuskan-seluruh-partai-politik-harus-verifikasi-faktual (Di akses pada hari Selasa Tanggal 13 Maret 2018 Pukul 21.07 WIB)

[23] https://nasional.kompas.com/read/2018/01/16/12011971/mk-verifikasi-faktual-semua-parpol-berlaku-untuk-pilpres-2019 (Di akses pada hari Selasa Tanggal 13 Maret 2018 Pukul 21.15 WIB)

[24] https://news.detik.com/berita/d-3846911/16-parpol-lolos-verifikasi-calon-peserta-pemilu-2019 (Di akses pada hari Selasa Tanggal 13 Maret 2018 Pukul 21.20 WIB)

tanggal 28-30 Januari 2018. Awalnya hanya sebelas parpol yang memenuhi syarat, sedangkan satu parpol PPP tidak memenuhi syarat. Baru setelah perbaikan pada tanggal 3 Februai PPP dinayatakan telah memenuhi syarat.[25]

Berdasarkan latar belakang diatas, maka disini penulis perlu mengkaji untuk dijadikan penelitian dengan judul: Implementasi Kewenangan KPU DIY dalam Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Yogyakarta.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaiamana bentuk pengaturan dan parameter verifikasi faktual partai politik sebagai calon peserta pemilu oleh KPU DIY di Yogyakarta?
2. Bagaimana proses verifikasi faktual partai politik peserta pemilu 2019 di Yogyakarta?

[25] https://telusur.co.id/2018/02/07/12-parpol-di-diy-lolos-verifikasi-faktual/ (Di akses pada hari Selasa Tanggal 13 Maret 2018 Pukul 21.30 WIB)

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pengaturan dan parameter verifikasi faktual partai politik sebagai calon peserta pemilu oleh KPU DIY.
2. proses verifikasi faktual partai politik peserta pemilu 2019 di Yogyakarta

D. Tinjauan Pustaka

Negara hukum merupakan negara dimana dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya menjungjung tinggi terhadap prinsip hukum Jika penulis mengutip dalam buku nya Plato yang berjudul *Nomoi*, Plato mulai memberikan perhatian dan arti yang lebih tinggi pada hukum.[26] Menurutnya, penyelenggaran pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum. Selain itu dalam buku Cita plato tersebut diteruskan oleh muridnya Aristoteles. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.[27] Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Manusia perlu dididik menjadi warga negara yang baik, yang bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang

[26] Mawardi, dikutip dari skripsi, *Presidential Treshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Untuk Penguatan sistem Presidensial*, FH UII, Yogyakarta, 2017, hlm.11.

[27] *Ibid*

bersikap adil. Apabila keadaan semacam itu terwujud, maka terciptalah suatu "negara hukum", karena tujuan negara adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan. Jadi keadilanlah yang memerintah dalam kehidupan bernegara. Agar manusia yang bersikap itu dapat terjelma dalam kehidupan bernegara, maka manusia harus didik menjadi warga yang baik dan berasusila.[28]

Dalam bukunya yang lain yang berjudul *the Statesmen dan the Law*, Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (the seconds best) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum.[29]

Pada tinjauan Pustaka ini penulis menggunakan sejumlah teori untuk menjadi bahan penunjang dalam tulisan ini, antara lain: teori demokrasi, teori pemilu, teori partai politik, dan lembaga penyelenggara pemilu.

a. Demokrasi

Dalam perkembangannya, paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Begitu eratnya tali-temali antara paham negara hukum dan kerakyatan, sehingga ada sebuah negara hukum yang demokratis atau *democratische rechsstaat.*[30]Scheltema, memandang kedaulatan rakyat

[28] *Ibid*
[29] *Ibid*
[30]Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm.14..

(*democratie beginsel*) sebagai salah satu dari empat asas negara hukum, disamping *rechtszekerheidbeginsel, gelijikheid beginsel* dan *het beginsel van de dienendeoverheid.* Dalam kaitannya dengan negara hukum, kedaulatan rakyat merupakan unsur material negara hukum, disamping masalah kesejahteraan rakyat.[31]

Dalam makalah berjudul *On Nations states in The Changing World*, yang dipresentasikan dalam sebuah konferensi International di Manila, November 1992, Lee Kuan Yew antara lain mengatakan, *A nation must first achieve economic progress. Democracy will follw this*.[32]

Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia sebagai sebuah negara yang menganut prinsip demokrasi dimana rakyat lah sebenarnya yang mempunyai wewenang tertinggi. Karena Indonesia adalah negara politik yang berdasarkan asas kedaulatan rakyat dimana kekuasaan nya diberikan oleh rakyat baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Demokrasi mementingkan kehendak, pendapat serta pandangan rakyat, corak pemerintahan demokrasi dipilih melalui persetujuan dengan cara mufakat. Sehingga demokrasi yang kuat adalah demokrasi yang bersumber dari hati nurani rakyat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan rakyat. Layaknya sebuah sistem, demokrasi juga memiliki suatu konsep, ciri-ciri, model dan mekanisme

---

[30] *Ibid*, hlm 2.

[31] Mawardi, *Op. Cit*. hlm.11

[32] *Ibid*

sendiri. Yang mana semuanya itu merupakan satu kesatuan yang dapat menjelaskan arti dan praktek sistem demokrasi.[33]

Sehingga pada pokoknya demokrasi itu sendiri akan dapat berjalan secara ideal ketika mendapatkan suatu partisipasi publik. Tidaklah hanya bertumpu pada konsep yang ideal ataupun sistem yang sempurna tetapi demokrasi itu sendiri harus dapat mengakomodir aspirasi dari seluruh rakyat.

Ditinjau dari pekembangan teori maupun praktik, demokrasi terus berkembang, sehingga tepatlah apa yang dikemukakan Manan bahwa demokrasi merupakan suatu fenemona yang tumbuh, bukan suatu penciptaan. Oleh karena itu, praktik demokrasi di setiap negara tidaklah selalu sama. Sejarah tentang paham demokrasi itu menarik, sedangkan sejarah tentang paham demokrasi itu sendiri menurut Held sangatlah membingungkan.[34] Ada sebuah fakta menarik tentang demokrasi itu sendiri. Di zaman modern ini, hampir semua negara mengklaim menjadi penganut paham demokrasi. Hal ini tentunya selaras dengan apa yang selalu dikumandangkan oleh para pakar-pakar teori demokrasi yaitu demokrasi adalah suatu produk "dari rakyat", oleh rakyat dan untuk rakyat.[35]

b. Pemilu

Dalam negara demokrasi, pemilihan umum dan Pilkada dianggap lambang, sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum dan Pemilukada yang diselengarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat

[33] Dipo Septiawan, 2016, dalam skrispisi "*Optimalisasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Studi Periode 2009-2014,* FH UII, Yogyakarta, hlm.11.

[34] *Ibid*

[35] Mawardi,*Op.Cit*,hlm.13.

dan kebebasan berserikat, di anggap mencerninkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat.[36]sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum dan pilkada tidak merupakan satu-satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, *lobbying*, dan sebagainya. Dalam sebuah negara pemilu dan pemilukada menjadi hal yang sangat penting, karena merupakan agenda untuk untuk memilih para wakil rakyat sekaligus memilih calon Presiden dan Wakil presiden dan juga kepala daerah , khususnya Pilpres merupakan salah satu hal yang paling penting bila berbicara tentang pemilu, mengingat Pilpres menjadi ajang dimana untuk memilih seorang pemimpin negara yang mana hasil pilpres akan menentukan pembangunan negara untuk satu periode kedepan.[37]

Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu:

a. *Single-member Constituency* (satu daerah pemilihan satu wakil; biasanya disebut sistem distrik)
b. *Multi-member Constituency* (satu daerah pemilihan beberapa wakil; biasanya dinamakan Sistem Perwakilan Berimbang atau Sistem Proporsional).

Dalam sistem distrik, satu wilayah kecil (yaitu distrik pemilihan) memilih satu wakil tunggal (*single-member constituency*) atas dasar pluralitas (suara

[36]*Ibid*,hlm.17
[37] *Ibid*

terbanyak). Dalam sistem proporsional, satu wilayah besar (yaitu daerah pemilihan) memilih beberapa wakil (*multi-member constituency*). Perbedaan pokok antara dua sistem ini ialah bahwa cara menghitung perolehan suara dapat menghasilakan perbedaan dalam komposisi perwakilan dalam parlemen bagi masing-masing partai politik.[38]

b.1 Fungsi dan Tujuan Pemilu

Pemilu merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat, dimana ketika pemilu rakyat menggunakan kekuasaan tertingginya untuk menentukan para wakil yang akan mewakili mereka di parlemen, dan juga sekaligus memilih seseorang yang akan menjadi presiden. Di Indonesai sendiri pasca reformasi pemilu diadakan pertama kalinya untuk memilih presiden secara langsung pada tahun 2004, dimana ketika itu pilpres tersebut dimenangkan oleh pasangan Sulsilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Oleh karena itu, sejatinya pemilu mempunyai tujuan sebagai perwujudan dari kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh rakyat untuk menentukan wakil-wakil mereka sekaligus menentukan seseorang yang akan menjadi pemimpin mereka. Sebelum terjadinya amandemen UUD 1945 Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 (sebelum Perubahan) menyebutkan: "Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak". Ketentuan ini menunjukkan bahwa, Presiden dipilih secara tidak langsung oleh badan perwakian rakyat, seperti di Italia, Turki, atau Irlandia.[39] Baru setelah

[38] I*bid* ,hlm 37-38.
[39] *Ibid*

dilakukannya amandemen Pemilihan Presiden tidak lagi dipilih oleh MPR tetapi dipilih langsung oleh rakyat selaku pemilik kedaulatan.

b.2 Fungsi Pemilu.[40]

1. Prosedur rakyat dalam memilih wakil rakyat;
2. Pemilu sebagai legitimasi politik;
3. Pemilu sebagai mekanisme pergantian elite politik;
4. Pemilu sebagai pendidikan politik yang bersifat langsung; sedangkan tujuan pemilu itu sendiri adalah:

a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan
d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Seperti dimaklumi, kemampuan seseorang bersifat terbatas. Di samping itu, jabatan pada dasarnya merupakan amanah yang berisi beban tanggung jawab, bukan hak yang harus dinikmati. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh duduk disuatu jabatan tanpa ada kepastian batasnya untuk dilakukan pergantian. Tanpa siklus kekuasaan yang dinamis, kekuasaan itu dapat mengeras menjadi sumber malapetak sebab, dalam setiap jabatan, dalam dirinya selalu ada kekuasaan yang cenderung berkembang menjadi sumber kesewenang-wenangan bagi siapa saja yang memegangnya. Untuk itu, pergantian kepemimpinan harus di pandang sebagai hal yang niscaya untuk memelihara amanah yang terdapat dalam kekuasaan itu sendiri.[41]

[40] *Ibid*
[41] *Ibid*

Sedangkan untuk Indonesia sendiri saat ini menggunakan sistem pemilihan yang berdasarakan Dapil yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam

pemilihan legislatif nya.

c. Partai Politik

Partai politik berasal dari kata bahasa Yunani, yakni "pars" yang artinya "bagian" atau "bagian dari keseluruhan". Karena itu partai politik adalah pekumpulan orang-orang yang seazas, sehaluan dan setujuan yang berikhtiar untuk memenangkan dan mencapai cita-cita politik dan sosial mereka secara bersama-sama.[42]

Basis sosiologis parpol adalah pada dua hal, yakni: ideologi dan kepentingan yang di arahkan pada usaha-usaha untuk memperoleh kekuasaan. Tanpa kedua elemen ini maka parpol tidak akan mampu mengidentifikasi dirinya dengan para penduduknya.[43]

Peran parpol di samping untuk membentuk struktur sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara juga untuk membentuk sistem formasi dan kontelasi politik di parlemen. Keduanya dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum (pemilu) yang mengandung asas dan prinsip-prinsip demokrasi secara universal.[44]

---

[42] Ahsanul Ibad, Di Dalam Skripsi Nya Yang Berjudul , *Politik Hukum Pendanaan Partai Politik Oleh Negara Dalam Mewujudkan Demokrasi Yang Berkualitas (Studi Dalam Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2008 , Dan Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik*), Fh Uii, Yogyakarta, hlm 21.

[43] *Ibid.*Hlm.22.

[44] *Ibid.*

Partai politik menjadi penghubung utama antara masyarakat dan negara di sebagian besar Negara demokrasi kontemporer. Namun, sampai pergantian abad terakhir partai politik dilihat dalam kaca mata yang sangat negatif, dengan sebagian besar analis menggambarkan mereka sebagai kelompok kepentingan pribadi yang mengganggu bentuk demokrasi perwakilan yang "lebih murni".[45]

Partai politik dalam dunia perpolitikan, khususnya dalam politik lokal akan mudah dipahami dengan mengerti terlebih dahulu definisi partai politik. Ada tiga teori yang mencoba menjelaskan asal usul partai politik. Pertama, teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik, kedua, teori situasi historik yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. Ketiga, teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi.[46]

Partai politik pertama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai- partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah.[47] Partai politik terlahir untuk mewujudkan suatu gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diikut sertakan dalam proses politik.

[45] *Ibid*, hlm.23.
[46] *Ibid*, hlm.24
[47] *Ibid*.

Melalui partai politik inilah rakyat turut berpartisipasi dalam hal memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi-aspirasinya atau kepentingan-kepentinganya. Dengan demikian, proses artikulasi kepentingan tersalurkan melalui partai politik.[48]

Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang partai politik Pasal 1 ayat (1), partai politik didefinisikan sebagai organisasi yg bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentigan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta mempelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perspektif kelembagaan, partai politik adalah mata rantai yang menghubungkan antara rakyat dan pemerintah. Atau dalam bahasa lain, partai politik menjadi jembatan antara masyarakat sipil dengan pemerintah.[49]

d. Lembaga Penyelenggara Pemilu di Indonesia

Negara Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) dengan sistem pemerintahan demokrasi. Negara Indonesia bukan negara kekuasaan (machstaat) di bawah satu tangan seorang penguasa. Karena itu dalam sistem pemerintahan, segala macam kekuasaan negara diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum

[48] *Ibid,*
[49] *Ibid.*

(undang-undang). Kekuasaan negara juga dijalankan oleh lembaga-lembaga dengan tata aturan tertentu.[50]

Secara sederhana lembaga negara adalah badan-badan yang membentuk sistem dan menjalankan pemerintahan negara. Kita tahu, dalam suatu negara modern terdapat pembuat peraturan-peraturan (undang-undang). Dalam negara modern juga ada kepala negara yang menjalankan pemerintahan. Tentu dalam negara modern ada pula yang mengadili ketika terjadi berbagai macam bentuk pelanggaran negara. Nah, yang membuat peraturan-peraturan yang menjalankan pemerintahan, dan yang mengadili pelanggaran-pelanggaran tersebut biasanya dijalankan lembaga-lembaga negara.[51] Salah satu hasil perubahan UUD 1945 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi landasan hukum yang lebih kuat bagi Pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dengan adanya ketentuan itu dalam UUD 1945. Maka lebih menjamin proses dan mekanisme waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur reguler (per lima tahun) maupun menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan Pemilu yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil).[52] adanya ketentuan mengenai pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia menyebabkan di bentuknya lembaga negara independen, dalam hal ini lembaga penyelenggara pemilu bisa disebut sebagai lembaga negara yang independen, misalnya Komisi Pemilihan Umum (KPU).

---

[50] http://www.latarbelakang.com/2013/12/tugas-lembaga-negara-hak-wewenang-dan.html (Di akses pada hari Selasa 14 Maret 2018 pukul 14:20 wib)

[51] I*bid*

[52] Ni'matu Huda, *Hukum Tata Negara*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006,hlm 221.

Untuk menjamin kualitas dalam penyelenggaraan pemilu di bentuk sebuah lembaga penyelenggara pemilu. Lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum atau penyelenggara pemilu di Indonesia adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Keberadaan KPU ini merupakan amanah pasal 22E Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri". Pasal ini tidak secara tegas menyatakan bahwa komisi yang dimaksud dinamai dengan nama lain atau bentuk lembaga lain yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan umum. Artinya dapat saja komisi yang dimaksud dinamai dengan nama pemilihan umum. Namun dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia telah disepakati bentuk komisi yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah KPU dan terdapat beberapa tingkatan mulai KPU Pusat, KPU Daerah, KPU Kabupaten/Kota[53].

Komisi Pemilihan Umum Mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur dalam undang-undang penyelengaran pemilihan umum yang terbagi dalam penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, dan penyelenggaraan pemilihan umum Presiden danWakil Presiden. Secara umum, tugas dari Komisi Pemilihan Umum dalam penelenggaraan pemilihan umum, yaitu:[54]

a. Menggordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pemilu;
b. Menetapkan peserta pemilu;
c. Menetapkan daftar pemilih
d. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu.

[53] *Lop.Cit*, Encik Muhammad fauzan, hlm.170
[54] *Ibid*

Selain lembaga KPU ada juga, lembaga pengawas pemilu yaitu Badan Pengawas Pemilu atau biasa disebut Bawaslu yang bertugas mengawasi serta memastikan seluruh rangkain pemilu sesuai dengan perintaH UU dan UUD NRI 1945.

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah mengkaji Implementasi Kewenangan KPU DIY Dalam Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu 2019 DI Yogyakarta .

2. Subjek Penelitian

Komisioner KPU DIY/ Parpol Peserta Pemilu 2019

3. Sumber Data Penelitian

a. Data primer yaitu data dari subyek penelitian

b. sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah.[55] Dalam penelitian ini meliputi:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
3) Putusan MK Nomor 53/2018.
4) Peraturan KPU 5/2017

[55] *Dipo Septiawan, Op. Cit,* hlm.18.

2. Bahan Hukum Sekunder, diartikan sebagai sumber hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari bidang tertentu, berupa buku-buku, makalah-makalah.

3. Bahan Hukum Tersier, diartikan sebagai sumber yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, serta Kamus istilah Inggris-Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode penelitian library research dan penelitian lapangan. Metode *library research* yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustkaan)[56], baik berupa buku-buku, jurnal ilmiah, risalah sidang, media massa dan internet serta refrensi lain yang relevan guna menjawab berbagai rumusan permasalahan. Sedangkan penelitian lapangan yaitu melalui metode wawancara yang maksudkan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada KPUD Yogyakarta mengenai proses verifikasi faktual partai politik yang telah dilakukan.

[56] *Ibid*, hlm.19.

5. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dipilih karena penelitian ini merupakan penelitian yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyrakat, badan hukum atau badan pemerintahan. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat menemukan jawaban. Disamping itu juga di gunakan pendekatan yuridis normatif yang beranjak dari peraturan perundang-undangan, pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di ilmu hukum sebagai norma hukum positif yang berkaitan dengan proses verifikasi faktual partai politik peserta pemilu 2019 di Yogyakarta.

6. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dianalis secara deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan dan menyeleksi bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dideskripsikan sehingga menghasilkan gambaran atau kesimpulan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga mampu menjawab seluruh permasalahan yang ada.

F. Kerangka Skripsi

Penelitaian ini disusun 4 bab (empat bab) secara garis besar yang terdiri dari:

BAB I: yaitu pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: menguraikan tinjauan pustaka, pada bagaian ini akan menguraikan terori demokrasi, teori pemilu, teori tentang partai politik, dan teori tentang lembaga penyelenggara pemilu. Digunakannya ke empat teori tersebut sangat relevan dengan topik permasalahan serta menjadi pisau analisis untuk menghasilkan kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang diangkat.

BAB III: akan menjelaskan pengaturan serta parameter verifikasi faktual dan juga proses verifikasi faktual partai politik pada pemilu tahun 2019 di DIY.

BAB IV: Penutup. Bagian ini menguraikan kesimpulan dan saran yang ditarik dari penjelasan BAB III

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI, PEMILU, PARTAI POLITIK, DAN LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU

A. TEORI DEMOKRASI

A.1. Pengertian Demokrasi

Pembahasan tentang peranan negara dan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari telaah tentang demokrasi dan hal ini karena dua alasan. Pertama, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asasnya yang fundamental sebagai telah ditunjukkan oleh hasil studi UNESCO pada awal 1950-an yang mengumpulkan lebih dari 100 sarjana Barat dan Timur, sementara di negara-negara demokrasi itu pemberian peranan kepada negara dan masyarakat hidup dalam porsi berbeda-beda (kendati sama-sama negara demokrasi). Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan ara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan neegara sebagai organisasi tertinggginya tetapi ternyata demokrasi itu berjalan dalam jalur yang berbeda-beda.[57]

Defenisi demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan *(kratein*) dari/oleh /untuk rakyat (*demos*). Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefenisikan sebagai warga negara.[58] Ada sebuah fakta menarik tentang

[57] Khaelan,dkk, *Pendidikan Kewarganegaraa*n, Paradigma, Yogyakarta, 2010. hlm.54
[58] Sumarsono, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm.19.

demokrasi itu sendiri. Di zaman modern ini hampir semua negara mengklaim menjadi penganut paham demokrasi.[59] Memang harus diakui bahwa istilah demokrasi merupakan bahasa yang paling umum digunakan oleh berbagai negara, sejak zaman yunani kuno istilah demokrasi telah mengalami berbagai perubahan dalam prakteknya. Pemahaman terhadap hakikat demokrasi, sering dijumpai adanya kekeliruan atau anggapan dalam mengartikan maupun memahami demokrasi itu sendiri.[60] Bagi kaum otoriter dan pengkritik lainnya (yang tidak setuju dengan paham demokrasi), bahwa demokrasi diartikan sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang tidak mempunyai kekuasaan menindas dan tidak mempunyai wewenang dalam memerintah. Anggapan semacam ini tentu keliru dan menyesatkan. Pada hakikatnya demokrasi adalah merupakan sistem pemerintahan dalam kerangka untuk membatasi suatu kewenangan pemerintah dengan tujuan dapat menciptakan pemerintahan yang *check and balances.*

Istilah "demokrasi" berasal dari bahasa Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejal abag ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak negara. Kata "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos* atau *cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang

[59]Mawardi, *Op.Cit.* hlm 27.

[60] Jazim Hamidi,dkk, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*,Ctk Pertama,Total media, Yogyakarta, 2009, hlm.140.

lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik dan hukum. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik hukum dalam suatu negara.[61]

Artinya kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat sehingga rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Keseluruhan sistem penyelenggaran negara itu juga pada dasarnya diperuntukkan bagi seluruh rakyat itu sendiri, istilah inggris menyebutnya "*the goverment of the people, by the people and for the people*". Bahkan, negara yang baik diidealkan juga agar diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat dalam arti dengan melibatkan seluruh rakyat dalam arti seluas-luasnya.[62]

Menurut *International Commission of jurits*, sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiharjo, dikatakan bahwa demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan poltik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil yang dipilih oleh mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas.[63]

United States Information Agency, sebagaimana dikutip oleh Yudi Widagdo Harimurti, dikatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka

[61]*Ibid*
[62]Mawardi, Op.Cit, hlm 29.
[63]*Ibid* .

atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan yang bebas.[64] Dengan kata lain, bahwa demokrasi adalah merupakan pelembagaan kebebasan dalam sistem pemerintahan yang didalamnya mengandung berbagai aspek, baik hal itu berhubungan dengan mekanisme atau prosedur maupun dalam tatanan praktisnya. Di samping itu, bahwa demokrasi sebagai pelembagaan kebebasan bagi setiap warga dapat terwujud manakala didalamnya diimbangi dengan sistem hukum yang kuat. Demokrasi adalah mencerminkan hak kebebasan setiap individu, tetapi didalamnya juga mengandung tanggung jawab yang sangat besar dalam kerangka membentuk masa depan yang lebih baik yang menjaga nilai-nilai dasar kebebasan dalam sistem pemerintahan itu sendiri.[65]

Menurut Henry B. Mayo, demokrasi dapat dilihat dari nilai-nilai yang mendasari demokrasi itu sendiri. Lebih lanjut dikatakan oleh Mayo bahwa nilai-nilai tersebut tidak berarti bahwa setiap masyarakat demokratis menganut semua nilai ini, melainkan sangat bergantung pada perkembangan sejarah serta budaya politik di masing-masing negara. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: *Pertama*, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (*institusionalized peaceful settlement of conflict*). Bahwa dalam setiap masyarakat terdapat suatu perselisihan pendapat serta kepentingan, yang dianggap wajar dalam alam demokrasi untuk diperjuangkan.[66] Perselisihan-perselisihan ini harus dapat diselesaikan melalui perundingan serta dialog terbuka untuk mencapai usaha kompromi, konsensus atau mufakat.

[64]*Ibid*, hlm.30.
[65]*Ibid*
[66]*Ibid*.

Kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (*peaceful in a changing society*). Dalam setiap masyarakat yang memodernisasikan perubahan sosial, yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti kemajuan teknologi, perubahan-perubahan dalam pola kepadatan penduduk, dalam pola-pola perdagangan dan sebagainya. maka pemerintah harus dapat mesuaikan kebijkannya pada perubahan-perubahan ini, dan sedapat mungkin membinanya jangan sampai tidak terkendali lagi, kalau hal ini terjadi, ada kemungkinan sistem demokratis tidak dapat berjalan, sehingga akhirnya menimbulkan pemerintahan yang diktator.

Ketiga, menyelenggarakan kepemimpinan secara teratur (*orderly succession of ruller)*, pergantian atas dasar keturunan, atau dengan jalan mengangkat diri sendiri ataupun dengan melalui *coup d'etat*, dianggap tidak wajar dalam sistem pemerintahan demokrasi. *Keempat*, membatasi penggunaan kekerasan sampai minimun (*minimun of coercion)*. Golongan-golongan minoritas yang sedikit banyak akan kena paksaan akan lebih menerimanya kalau diberi kesempatan untuk turut serta dalam diskusi-diskusi yang terbuka dan kreatif, mereka akan lebih terdorong untuk memberi dukungan sekalipun bersyarat, karena merasa turut bertanggung jawab.)[67]

Kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*) dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan serta tingkah laku. Untuk hal ini, perlu terselenggaranya masyarakat yang terbuka (*open society*) serta kebebasan-kebebasan politik (*political liberty*)

[67] *Ibid*.hlm.31.

yang mana akan memungkinkan timbulnya fleksibelitas dan tersedianya alternatif dalam jumlah yang cukup banyak. Dalam hubungan ini, demokrasi sering disebut dengan gaya hidup (*way of life*).

Keenam, menjamin tegaknya keadilan. Dalam suatu demokrasi umumnya pelanggaran terhadap keadilan tidak akan terlalu sering terjadi, oleh karena golongan-golongan terbesar diwakili dalam lembaga perwakilan, tetapi tidak dapat dihindarkan bahwa beberapa golongan akan merasa diperlakukan tidak adil. Maka yang dapat dicapai secara maksimal ialah keadilan yang relatif (*relative justice* . Keadilan yang dapat dicapai barangkali lebih bersifat jangka panjang.[68]

Sesudah perang dunia ke-II, kita melihat gejala bahwa secara formal demokrasi merupakan dasar bagi kebanyakan negara di dunia. Menurut suatu penelitian yang diselenggarakan oleh UNESCO dalam tahun 1949 maka: "mungkin untuk pertama kali dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh (*probably for the first time in history democracy is claimed as the proper ideal description of all systems of political and social organizations advocated by in fluential proponents*)".[69]

Akan tetapi, UNESCO juga menarik kesimpulan bahwa ide demokrasi dianggap *ambiguous* atau mempunyai berbagai pengertian, sekurang-kurangnya

[68]*Ibid*, hlm .32

[69]Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm.105

ada *ambiguilty* atau ketaktentuan mengenai:" Lembaga-lembaga atau cara-cara yang dipakai untuk melaksanakan ide, atau mengenai keadaan kultural serta historis yang memengaruhi istilah, ide, dan praktik demokrasi (*either in the institution or devices employed to effect the idea are conditioned*)," tetapi di antara sekian banyak aliran yang dinamakan demokrasi ada dua kelompok aliran yang paling penting, yaitu demokrasi konstitusional dan satu kelompok aliran yang menamakan dirinya demokrasi, tetapi yang pada hakikatnya mendasarkan dirinya atas komunisme.[70] Kedua kelompok aliran demokrasi mula-mula berasal dari Eropa, tetapi sesudah perang Dunai II nampaknya juga didukung oleh beberapa negara baru di Asia, India, Pakistan, Filipina, dan Indonesia mencita-citakan demokrasi konstitusional, sekalipun terdapat bermacam-macam bentuk pemerintahanmaupun gaya hidup dalam negara-negara tersebut. Di lain pihak ada negara-negara bau di Asia yang mendasarkan diri pada asas-asas komunisme, yaitu China, Korea Utara dan sebagainya.

Ditinjau dari perkembangan teori maupun praktik, demokrasi terus berkembang, sehingga tepatlah apa yang dikemukan Bagir Manan, bahwa demokrasi merupakan suatu fenomena yang tumbuh, bukan suatu penciptaan. Oleh karena itu praktik demokrasi di setiap negara tidaklah selalu sama. Walaupun demikian, Lilyphard mengatakan bahwa sebuah negara dapat dikatakan demokrasi paling tidak harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:[71]

[70]*Ibid*
[71]Dipo Septiawan, *Op.Cit,* hlm.24

1) Ada kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan;
2) Ada kebebasan menyampaikan pendapat;
3) Ada hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara;
4) Ada kesempatan untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan pemerintah atau negara;
5) Ada hak bagi aktivis politik untuk berkampanye untuk memperoleh dukungan suara;
6) Ada pemilihan yang bebas dan jujur;
7) Terdapat berbagai sumber informasi;
8) Semua lembaga yang bertugas untuk merumuskan kebijakn pemerintah harus bergantung kepada keinginan rakyat.

Selain itu Sargent menyatakan bahwa unsur-unsur yang juga harus dipenuhi demokrasi adalah: 1) *Citizen invocvement in political decision making*; 2) *Some degree of equality among citizens*; 3) *Some degree of liberty or freedom granted to or retained by citizens*; 4) *A system of representations*; dan 5) *An electoral system majority role*.)[72]

Jika membenturkannya dengan sejarah demokrasi di Indonesia. Sebenarnya Indonesia telah memiliki sistem demokrasi sendiri. Mohammad Hatta menyatakan bahwa di desa-desa sistem demokratis masih kuat dan hidup sehat sebagai bagian dari adat istiadat yang hakiki, dasarnya adalah kepemilikan tanah yang komunal, yakni setiap orang merasa bahwa ia harus bertindak berdasarkan persetujuan bersama sewaktu mengadakan kegiatan ekonomi. Memasuki era modernisasi, kehadiran rakyat secara langsung untuk melaksanakan roda pemerintahan sangat sulit untuk diakomodir dalam sistem demokrasi modern. Hal ini dikarenakan adanya *heterogenitas* kepentingan politik, luasnya wilayah dan populasi mobilitas warga negara yang sangat besar.[73]

[72] *Ibid*
[73] *Ibid*

A.2 Sejarah Demokrasi

Hingga detik ini, diskursus tentang demokrasi seakan tidak pernah selesai untuk didikusikan. Ketertarikan untuk membahas tentang demokrasi tidak terlepas dari perkembangan pemikiran dan peradaban sebagai suatu bentuk pemerintahan yang di anggap mampu mengatasi masalah yang timbul dalam kehidupan bernegara.[74]

Berbicara mengenai sejarah demokrasi, konsep demokrasi lahir dari tradisi Yunani tentang hubungan negara dan hukum yang dipraktikkan antara abad ke 6 sampai abad ke 3 SM. Pada masa itu demokrasi yang dipraktikkan berbentuk demokrasi langsung (*direct democracy*), yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana hak rakyat dalam membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara.[75]

Demokrasi langsung tersebut berjalan secara efektif karena negara kota Yunani Kuno merupakan sebuah kawasan politik yang tergolong kecil, yaitu sebuah wilayah dengan jumlah penduduk tidak lebih dari 300.000 penduduk dalam satu negara Kota. Lagi pula, ketentuan-ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang resmi, yang hanya merupakan bagian kecil sajandari penduduk.[76]Yang unik dari demokrasi Yunani itu adalah ternyata hanya kalangan tertentu (warga negara resmi) yang dapat menikmati dan menjalankan sistem

[74] Yuswalina,dkk. *Hukum Tata Negara di Indonesia,*Setara Press, Malang, 2016, hlm 130.
[75] *Ibid*
[76] Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indoneia edisi Revisi,* ctk ke-11, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm 261.

demokrasi awal tersebut. Sementara masyarakatnya berstatus budak, pedagang asing, anak-anak dan perempuan tidak bisa menikmati demokrasi.[77]

Dalam sejarah demokrasi, demokrasi Yunani Kuno berakhir pada abad pertengahan. Pada masa itu masyarakat Yunani berubah menjadi masyarakat feodal yang ditandai oleh kehidupan keagamaan terpusat pada Paus dan pejabat agama dengan kehidupan politik yang diwarnai dengan perbutan kekuasaan di kalangan para bangsawan.

Sejarah demokrasi selanjutnya tumbuh kembali di Eropa menjelang akhir abad pertengahan, ditandai oleh lahirnya *Magna Charta* (piagam besar) di negara Inggris. Magna Charta adalah suatu piagam yang dimana memuat perjanjian antara kaum bangsawan dan Raja John Inggris. Dalam piagam Magna Charta menegaskan bahwa Raja mengakui dan menjamin beberapa hak dan hak khusus bawahannya. Dalam hal ini terdapat dua hal yang sangat mendasar pada piagam ini, adanya pembatasan kekuasaan raja dan HAM (Hak Asasi Manusia) lebih penting daripada kedaulatan rakyat.)[78]

Dalam sejarah demokrasi, momentum lainnya yang menandai kemunculan kembali demokrasi di Eropa yaitu gerakan pencerahan dan reformasi. Gerakan pencerahan adalah gerakan yang menghidupkan kembali minat pada budaya dan sastra Yunani Kuno. Gerakan reformasi yaitu penyebab lain kembalinya tradisi demokrasi di Barat, setelah pernah tenggelam pada abad pertengahan tersebut.

[77]Mawardi, *Op.Cit*, hlm.36
[78] *Ibid*

Gerakan reformasi adalah gerakan revolusi agama di Eropa pada abad ke 16. Tujuan dari gerakan ini yaitu gerakan kritis terhadap kebekuan doktrin gereja.[79]

Lahirnya istilah kontrak sosial antara yang berkuasa dan yang dikuasai tidak lepas dari dua filsuf Eropa, John Locke dari Inggris dan Monstesquieu dari Perancis. Pemikiran keduanya telah berpengaruh pada ide yang gagasan pemerintah demokrasi. Menurut Locke, hak-hak politik rakyat mencakup hak atas hidup, kebebasan dan juga hak kepemilikan, sedangkan menurut Montesquieu, sistem politik tersebut adalah melalui prinsip *trias politica*.[80] *Trias Politica* adalah suatu sistem dimana pemisahan kekuasaan dalam negara menjadi tiga bentuk kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif.

Gagasan demokrasi dari kedua filsuf Eropa itu pada akhirnya berpengaruh pada kelahiran konsep konstitusi demokrasi Barat. Konstitusi demokrasi yang bersandar pada trias politica ini selanjutnya berakibat pada munculnya konsep negara kesejahteraan. Konsep negara kesejahteraan tersebut pada intinya merupakan suatu konsep pemerintahan yang memprioritaskan kinerja pada peningkatan kesejahteraan warga negara.[81]

Menurut Ni'matul Huda dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Negara*, yang berbicara tentang sejarah teori demokrasi menjelaskan bahwa, ada 2 (dua) fakta historis yang penting. *Pertama,* hampir semua orang pada masa ini mengaku sebagai demokrat. Beragam jenis rezim politik di dunia mendeskripsikan dirinya sebagai demokrasi. Namun demikian, apa yang dikatakan dan diperbuat oleh

[79] *Ibid*
[80] *Ibid*
[81] *Ibid*

rezim yang satu dan rezim yang lain sering berbeda secara substansial. *Kedua*, sementara banyak negara yang saat ini menganut paham demokrasi, sejarah lembaga politiknya mengungkap adanya kerapuhan dan kerawanan tatanan demokrasi. Sejara Eropa abad ke-20 sendiri menggambarkan dngan jelas bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang sangat sulit diwujudkan dan dijaga.[82]

Permasalahan belum sampai pada titik temu di sekitar perdebatan tentang demokrasi itu adalah bagaimana mengimplemtasikan demokrasi itu didalam praktik. Berbagai negara telah menentukan jalannya sendiri-sendiri yang tidak sedikit di antaranya justru mempraktikan cara-cara atau mengambil jalan yang sangat tidak demokratis, kendati diatas menyebutkan "demokrasi" sebagai asas yang fundamental, oleh sebab itu, studi-studi tentang politik sampai pada identifikasi bahwa fenemona demokrasi itu dapat dibedakan atas demokrasi normatif dan demokrasi empirik (demokrasi *das sollen* dan *das sein*). Karena sering terjadinya persilangan antara demokrasi normatif dan demokrasi empirik itu sendiri, maka banyak dilakukan diskusi-diskusi tentang pelaksanaan demokrasi dimana selalu menjadi objek diskusi yang senantiasa menarik untuk dibahas.[83]

Pada pertumbuhan demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani Kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta perang-perang agama yang menyusulnya. Sistem demokrasi yang terdapat di negara kota (*city state*) Yunani Kuno abad ke3

[82] *Ibid* , hlm.38.
[83] *Ibid*

sampai abad ke-6 merupakan demokrasi langsung (*direct democracy*), yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung dari demokrasi Yunani dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayahnya terbatas (negara terdiri dari kota dan daerah sekitarnya) serta jumlah penduduk sedikit (300.000 penduduk dalam suatu negara dan kota). Lagipula ketentuan-ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang resmi, yang hanya merupakan bagian kecil saja dari penduduk. Untuk mayoritas yang terdiri dari budak belian dan pedagang asing tidak berlaku. Dalam negara modern demokrasi tidak lagi bersifat langsung tetapi demokrasi berdsarkan perwakilan (*representative democracy*).[84]

Gagasan demokrasi Yunani boleh dikatakan hilang dari muka dunia barat waktu bangsa Romawi, yang sedikit banyak masih kenal kebudayaan Yunani dikatakan oleh suku bangsa Eropa Barat dan Benua Eropa memasuki Abad pertengahan (600-1400). Masyarakat Abad pertengahan dicirikan oleh struktur sosial yang feodal; yang kehidupan sosial dan spiritualnya dikuasai oleh Paus dan pejabat-pejabat agama lainnya; yang kehidupan politiknya ditandai oleh perebutan kekuasaan antara para bangsawan satu sama lain. Dilihat dari sudut perkembangan demokrasi Abad pertengahan menghasilkan suatu dokumen yang penting, yaitu Magna Charta Piagam Besar.

[84]*Ibid*, hlm.39.

Sebelum Abad pertengahan berakhir dan Eropa Barat pada permulaan Abad ke-16 muncul negara-negara nasional (*nasional state*) dalam bentuk yang modern, maka Eropa Barat mengalami beberapa perubahan sosial dan kultural yang mempersiapkan jalan untuk memasuki zaman yang lebih modern di mana akal dapat memerdekan diri dari pembatasan-pembatasannya. Dua kejadian ini adalah *renaissance* (1350-1650) yang terutama berpengaruh di Eropa Selatan seperti Italia, dan reformasi (1500-1650) yang mendapat banyak pengikutnya di Eropa Utara, seperti Jerman, Swiss, dan sebagainya. *Renainssance* adalah aliran yang menghidupkan kembali kepada kesusasteraan dan kebudayaan Yunani Kuno yang selama Abad Pertengahan telah disisihkan. Aliran ini membelokkan perhatian yang tadinya semata-mata diarahkan kepada tulisan-tulisan keagamaan ke arah soal-soal keduniawian dan mengakibatkan timbulnya pandangan-pandangan baru. Reformasi secara perang-perang agama yang menyusul akhirnya menyebabkan manusia berhasil melepaskan diri dari penguasaan gereja, baik dibidang spiritual dalam bentuk dogma, maupun di bidang sosial politik. Hasil dari pergumulan ini ialah timbulnya gagasan mengenai perlunya ada kebebasan beragama serta ada garis pemisah yang tegas antara soal-soal agama dan soal-soal keduaniawian, khususnya dibidang pemerintahan, hal ini dinamakan “pemisahan antara Gereja dan negara”.[85]

Setelah berlangsungnya penyadaran dengan ditandai pemisahan antara gereja dan negara, hal ini menjadi tolak ukur pertama dimana kebebasan beragama, kebebasan berfikir dan menyampaikan pendapat serta lebih tertatanya sistem

[85] *Ibid*

pemerintahan negara yang mana telah dipisahkan dari agama dan duniawi sehingga dapat berdiri secara imdependen dalam hal memajukan negara tanpa adanya intervensi manapun. Sehingga *renaissance* dan reformasi merupakan suatu momentum yang saling berkaitan.[86]

A.3. Tujuan Demokrasi

Berbicara tujuan, maka tidak terlepas dari apa yang ingin dicapai dalam menjalankan suatu roda ketatanegaraan agar tercapai apa ayang hendak dicapai oleh pemangku kewajiban (pemerintah) yang tentunya mampu dirasakan oleh rakyat di Indonesia yang secara sadar ataupun tidak sadar memberikan rasa percayanya terhadap negara melalui kontak sosial yang terbangun selaras dengan apa yang disampaikan oleh Ni'matul Huda terkait dengan teori rasionalitas yang pada umumnya disebut dengan *social contract* (kontrak sosial).[87]Di samping itu, saat ini negara di dunia pada umumnya telah memilih demokrasi sebagai salah satu dasarnya yang fundamental. Hasil studi UNESCO pada awal dasawarsa 1950-an yang melibatkan lebih dari 100 sarjana Barat maupun Timur menunjukkan bahwa tidak ada satupun tanggapan yang menolak demokrasi dipandang sebagai pegejawantahan yang paling tepat dan idela untuk semua sistem organisasi politik dan sosial modern. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara padaumumnya memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintah negara oleh karna itu kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat, atau jika

[86]*Ibid.* hlm.41.
[87]*Ibid*

ditinjau dari sudut organisasi berarti sebagai suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.[88]

Meskipun pada umumnya pengertian demokrasi ini dapat dikatakan tidak mengandung kontradiksi karena di dalamnya meletakkan posisi rakyat dalam posisi amat penting, namun pelaksanaanya (perwujudannya) dalam lembaga kenegaraan ternyata prinsip ini telah menempuh berbagai rute yang tidak selalu sama bahkan terkadang bertolak belakang antara idealita dan realitanya. Hal inilah yang menjadi keraguan terbesar terhadap demokrasi yang hingga detik ini banyak yang dijadikan sebagai dasar negaranya. Berangkat dari hal tersebut tentunya dibutuhkan suatu pedoman ataupun syarat yang dianggap penting jika demokrasi ingin berjalan sesuai dengan realitanya.[89]

Lebih lanjut penulis mengutip prinsip-prinsip demokrasi menurut Inu Kencana Syafiie:[90]

1. Adanya pembagian kekuasaan;
2. Adanya pemilihan umum;
3. Adanya manajemen yang terbuka;
4. Adanya kebebasan individu;
5. Adanya peradilan yang bebas;
6. Adanya pengakuan hak minoritas;
7. Adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum;
8. Adanya pers yang bebas;
9. Adanya beberapa partai politik;
10. Adanya musyawarah;
11. Adanya persetujuan;
12. Adanya pemerintahan yang konstitusional;
13. Adanya ketentuan tentang pendemokrasian;
14. Adanya pengawasan tentang administrasi negara;
15. Adanya perlindungan hak asasi;
16. Adanya pemerintahan yang mayoritas;
17. Adanya persaingan keahlian;

[88] *Ibid*
[89] *Ibid*, hlm.42
[90] *Ibid*..

18. Adanya mekanisme politik ;
19. Adanya kebijaksanaan negara; dan,
20. Adanya pemerintah yang mengutamakan musyawarah.

Selain prinsip-prinsip di atas juga ada prasyarat tegaknya demokrasi dalam suatu negara menurut Henry B. Mayo (1960) : (1). Adanya pemerintahan yang bertanggun jawab. (2). adanya dewan perwakilan rakyat yang dipilih melalui pemilu, mewakili golongan dan kepentingan masyarakat, melakukan pengawasan, memungkinkan melaksanakan oposisi konstruktif, dan menilai kebijakan pemerintah. (3). memiliki sistem dwi atau multi partai. (4). Pers dan media massa yang bebas. (5). sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak asasi dan keadilan.[91]

Berdasarkan yang telah dirumuskan di atas oleh Inu Kencana Syafiie tentang prinsip-prinsip demokrasi dan juga prasyarat demokrasi oleh Mayo, setidaknya dapat memberikan suatu pandangan bahwa dalam menciptakan keselarasan antara idealita dan realitas dari suatu demokrasi yang menjadi dasar dari suatu negara haruslah mampu mewujudkan kriteria-kriteria di atas sehingga apa yang dicita-citakan tidaklah menjadi hal yang sia-sia. Sederhananya, demokrasi yang dinilai mampu menguatkan peran rakyat dengan mempertegas kembali kedaulatan rakyat yang ideal sehingga rakyat diberikan peran yang penting, baik dalam hal agenda (memilih masalah apa yang hendak dibahas dan diputuskan) ataupun dalam pengambilan keputusan.

[91] *Ibid*

A.5 Demokrasi Langsung dan Demokrasi Perwakilan

Demokrasi, sebagai sebuah konsep yang telah dikenal sejak zaman Yunani Kuno oleh Socrates pada hakekatnya adalah demokrasi langsung. Kita bisa membuktikan bagaimana Aristoteles memandu jalannya demokrasi langsung tersebut melalui rapat umum di masing-masing negara *polis* dalam memutuskan berbagai persoalan-persoalan publik.[92] Secara bertahap dari massa ke masa konsep ini makin populer baik di perbincangan teoritis maupun implementasi di lapangan. Hanya saja kemudian, ide tentang demokrasi ini banyak mengalami revisi hingga terekontruksi model demokrasi tak langsung. Dalam melakukan penelusuran terhadap akar sejarah konsepsi perwakilan politik, kita dapat melepaskannya dalam kerangka sistematika pemikiran tentang konspesi demokrasi. Sedangkan konsepsi demokrasi itu sendiri adalah muncul dari perdebatan panjang dan filsofis tentang relasi negara dengan rakyat. Maka, akan lebih jernih bila kita menelusuri kompleksitas itu dari sejarah perkembangan konsepsi negara dan demokrasi yang berkembang dari arkeologi filsfat Yunani Kuno.[93]

Demokrasi, barangkali adalah akronim Yunani yang paling absurd. Bagaimana mungkin *demos* (rakyat) dan *kratos* (otoritas), atau sebutlah kekuasaan rakyat, bisa mewujud secara absolut dan kongkrit, sedangkan Pemilu, yang diakui sebagai mekanisme paling modern untuk merealisasikan suara rakyat pun, sesungguhnya hanya mewakli sebagian dari keseluruhan itu, bisa jadi malah

[92]Ahmad Nasir, "*Pilkada Langsung Dan Masa Depan Demokrasi*" Ctk Pertama, Averroes Press, Malang, 2005, hlm.17.

[93]*Ibid*

membawa masyarakat pada jurang kenestapaan. Itulah mengapa akhirnya Plato begitu tidak sepakat dengan demokrasi. Ia lebih mengusulkan meritokrasi, dimana masyarakat dipimpin oleh orang-orang yang mempunyai keahlian tinggi di bidang yang dibutuhkan lembaga-lembaga kekuasaan tersebut.[94]

Pandangan yang jauh berbeda adalah Aristoteles (384-322 SM).bertolak dari penentangnya atas filsafat Platonis yang menekankan sebuah eksistensi dari yang abstrak, bagi Aristoteles sesuatu yang eksis itu adalah sesuatu yang nyata dan material. Ada dan tiadanya sesuatu itu tergantung dari apakah dia itu ada atau tidak di dunia materail. Oleh karenanya pemikiran tentang demokrasi banyak di ambil dari pengalaman empirik di lapangan. Dalam pengalaman empirik Aristoteles di lapangan, konsepsi "kebaikan" yang diemban oleh negara selama ini tidak terlihat sama sekali. Sebab menurut pengamatannya penyelenggara negara yang ada di Yunani pada masa itu hanya dikuasai oleh kelas menengah saja, sedangkan kepentingan dari kelas bawah tidak pernah terakomodasi menjadi konstitusi ideal. Sehingga menurutnya demokrasi tetaplah hal terbaik yang harus ditegakkan.[95]

Dari pandangan tersebut maka perwakilan politik keberadaannya diperlukan secara terus- menerus. Utamanya adalah untuk menjaga agar keterlibatan dari masyarakat bawah secara langsung dapat terakomodasi. Pandangan Aristoteles ini nampaknya cukup kuat dan bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama, bahkan hingga hari ini.

---

[94] *Ibid* hlm 18
[95] *Ibid*, hlm. 20.

Pemikir politik Eropa modern Thomas Hobbes (1588-1679), bahkan mengembangkan ide penyatuan warga negara dengan negara dalam bentuk politik. Di mana ketika masyarakat telah meletakkan eksistensinya dalam negara pada wakil-wakil politiknya, maka pada saat itu masyarakat dengan negara telah menyatu). Pemikiran Hobbes seperti ini memang akhirnya membawa beberapa penyimpangan, terutama ketika menjadi otokratik.[96] Dari sinilah kemudian John Locke (1632-1704) melakukan beberapa revisi. Dikatakan Locke bahwa negara dengan masayarakat harus berada pada posisi yang terpisah, dan tidak menyatu. Masyarakat tetap menjadi satu entitas sendiri yang berbeda dengan negara (Locke, 1965). Sehingga bentuk masyarakat inilah yang pada gilirannya akan tercermin dalam perwakilan politik. Sehingga kalau pemikiran ini hendak diteruskan, maka konsepsi 'wakil rakyat' sebagai istilah dari lembaga legislatif untuk menunjukkan keterpisahan itu.

A.5 Demokrasi Konstitusional

Ciri khas dari demokrasi konstitusional adalah gagasan bahwa pemerintah demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Kekuasaan negara dibagi sedemikian rupa sehingga kesempatan penyalahgunaan diperkecil, yaitu dengan cara menyerahkannya kepda beberapa orang atau badan dan tidak memusatkan

[96]*Ibid*, hlm. 21.

kekuasaan pemerintahan dalam satu tangan atau satu badan. Perumusan yuridis dari prinsip-prinsip ini terkenal *rechstaat* (negara hukum) dan *rule of law.*[97]

Gagasan bahwa kekuasaan dengan sebutan pemerintah perlu dibatasi pernah dirumuskan oleh seorang ahli sejarah Inggris, Lord Acton, dengan mengingat bahwa pemerintahan selalu diselenggarakan oleh manusia dan bahwa manusia itu tanpa kecuali melekat kelemahan. Dalilnya yang kemudian menjadi termasyhur berbunyi sebagai berikut:" manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pula pasti akan menyalahgunakannya secara tak terbatas pula *(power tends corrupt, but abolute power absolutely)."*[98]

Pada waktu demokrasi konstitusional muncul sebagai suatu program dan sistem olitik yang konkret, yaitu pada abad ke-19, dianggap bahwa pembatasan atas kekuasan negara sebaiknya diselenggarakan dengan konstitusi tertulis, yang dengan tegas menjamin hak-hak asasi di warga negara.

Biarpun demokrasi baru pada akhir abad ke-19 mencapai wujud yang konkret, tetapi Ia sebenarnya sudah mulai berkembang di Eropa Barat pada abad ke-15 dan ke-16. Maka dari itu, wajah demokrasi abad ke-19 menonjolkan beberapa asas yang telah susah paya dimenangkannya, seperti misalnya kebebasan manusia dari segala bentuk kekangan dan kesewenang-wenangan baik dibidang agama serta pemikiran maupun bidang politik. Jaminan terhadap hak-hak manusia dianggap paling penting. Dalam rangka ini negara hanya dapat dilihat manfaatnya sebagai

[97]Dipo Septiawan, *Op.Cit*, hlm.33
[98]Miriam Budiardjo, *Op.Cit*,hlm.107

penjaga malam(*Nachtwachtersstaat*) yang dibenarkan campur tangan dalam kehidupan rakyatnya dalam batas-batas yang sempit.[99]

Demokrasi tidak merupakan sesuatu yang statis, dan dalam abad ke-20, terutama setelah perang dunia II, negara demokratis telah melepaskan pandangan bahwa peranan negara hanya sebatas mengurus kepentingan bersama. Sekarang dianggap bahwa peranan negara turut bertanggung jawab pada kesejahteraan rakyat dan karena itu harus berusaha untuk menaikkan taraf kehidupan warga negaranya. Gagasan ini dituang dalam konsep negara kesejahteraan *(welfare state*) atau *social service state.* Demokrasi dalam abad ke-20 tidak lagi terbatas pada aspek politik saja seperti pada abad ke-19, tetapi juga mencakup segi ekonomi sehingga demokrasi menjadi demokrasi ekonomi.[100]

[99]*Ibid*, hlm.108.
[100]*Ibid*

B. Teori Pemilu

B.1 Pengertian Pemilu

Mengawali pemahaman terhadap makna dari sistem pemilihan umum, terlebih dahulu penulis menggambarkan konsep demokrasi yang menjadi latar belakang dari dilaksanakannya pemilu tersebut. Konsep demokrasi pada hakikatnya mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan konsep pemilu yang akan penulis bahas. Berangkat dari pengertian demokrasi yang berarti pemerintahan dari rakya, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka hal ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara ditentukan oleh rakyat. Untuk mewujudkan pengertian tersebut maka pemilu dipercaya sebagai suatu cara untuk mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara.[101]

Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dipisahkan dari Pemilihan umum (Pemilu), karena Pemilu merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.[102]

Seperti yang dikatakan oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, dalam paham kedaulatan rakyat (*democracy*), rakyalah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.[103] Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Rakyatlah yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya itu. Dalam praktik, sering dijumpai bahwa di negara yang jumlah penduduknya

[101] Muhadam Labolo, dkk, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia (Teori, Konsep, dan Isu Strategis)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 45,
[102] Putera Astomo, *Lop.Cit*, hlm 121.
[103] Jimly Asshidiqie, *Lop.Cit*, hlm 413.

sedikit dan ukuran wilayahnya tidak begitu luas saja pun, kedaulatan rakyat itu tidak dapat berjalan secara penuh. Apalagi di negara-negara yang jumlah penduduknya banyak dan dengan wilayah yang sangat luas, dapat dikatakan tidak mungkin menghimpun pendapat rakyat seorang demi seorang dalam menentukan jalannya suatu pemerintahan. Lagi pula, dalam masyarakat modern seperti sekarang ini, tingkat kehidupan sangat kompleks dan dinamis, dengan tingkat kecerdasan warga yang tidak merata dan dengan tingkat spesialisasi antar sektor pekerjaan yang cenderung berkembang semakin tajam. Akibatnya, kedaulatan rakyat tidak mungkin dilakukan secara murni. Kompleksitas keadaan menghendaki bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan dengan melalui sistem perwakilan (*representation*).

Demokrasi menurut J.J Rousseau dalam bukunya "*Du Contract Social*" adalah suatu demokrasi langsung dimana pemerintahan diselenggarakan berdasarakan kehendak umum (*volonte genarale*) atau sebagian besar dari warga negara. Dalam praktik, ajaran Rousseau ini sulit diterapkan karena luasnya wilayah negara, banyaknya penduduk dengan kepentingan yang beragam, sangat menyulitkan untuk penyelenggaraan pemerintahan berdsarakan demokrasi langsung tersebut, dan jalan keluarnya adalah melaui sistem perwakilan.[104]

Pemilu merupakan salah satu cara untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang akan duduk pada lembaga perwakilan rakyat. Tata cara melaksanakan pemilu pada dasarnya sangat ditentukan oleh lembaga perwakilan, partai politik yang ada serta sistem politik suatu negara. Sistem pemilihan umum berbeda satu sama lain

[104]I Gede Yusa, *Lop.Cit.* hlm.234.

antara lain karena perbedaan sistem politik yang berpengaruh pada pandangan terhadap pemilih.[105]

Di negara demokrasi rakyat dipandang sebagai individu yang bebas untuk menentukan pilihannya, dan sekaligus mencalonkan dirinya sebagai calon wakil rakyat. Di negara autokrasi rakyat hanya dipandang sebagai anggota kelompok yang tidak berhak sama sekali untuk menentukan siapa wakilnya yang akan duduk dalam badan perwakilan rakyat. Sehubungan dengan itu maka dikenal dua cara untuk mengisi keanggotaan lembaga perwakilan yaitu: 1. Melalui sistem pemilihan organis; 2. Melalui sistem mekanis.[106]

1. Sistem Pemilihan Organis

Dalam sistem ini rakyat dianggap sebagai individu-individu yang bergabung dalam beberapa persekutuan-persekutuan hidup baik berdasarkan lapisan sosial, profesi, maupun asal turunan misalnya kelompok petani, guru, buruh dan lain-lain. Persekutuan ini memiliki hak politik untuk menunjuk wakilnya di lembaga perwakilan sesuai jumlah yang diminta oleh konstitusi atau undang-undang yang mengatur lembaga perwakilan tersebut.orang-orang yang mewakili persekutuan bisa dipilih melalui pemilu bisa juga di angkat. Namun hal itu tidak menjadi soal karena yang dipentingkan adalah organisasi tersebut mengirimkan wakilnya ke lembaga perwakilan sesuai dengan jumlah yang ditentukan.[107]

---

[105] Mawardi, *Op.Cit*. Hlm.60.
[106] *Ibid*
[107] *Ibid*

2. Sistem Pemilihan Mekanis

Dalam sistem ini rakyat dianggap sebagai individu-individu yang berdiri sendiri, rakyat inilah sebagai pengendali hak pilih, dimana setiap satu orang mempunyai satu suara. Sistem ini biasanya dilaksanakan dengan dua cara yaitu:[108]

a. Sistem Perwakilan distrik

Sistem perwakilan distrik atau sistem pemilihan distrik disebut juga sistem mayoritas (*single member constituency*). Dalam sistem ini wilayah negara dibagi atas distrik-distrik pemilhan yang jumlahnya sama dengan jumlah kursi yang tersedia di parlemen yang diperebutkan dalam suatu pemilhan umum. Wakil yang di pilih hanya satu orang yaitu pemilian di distrik yang bersangkutan.

b. Sistem perwakilan proporsional

Sistem perwakilan proporsional atau sistem pemilhan proporsional disebut juga dengan sistem perwakilan berimbang (*multi member constitency*). Dalam sistem pemilihan ini kursi yang ada di parlemen pusat diperebutkan dalam suatu pemilhan umum seuai dengan imbangan suara yang diperoleh partai. Pada sistem ini wilayah negara dibagi atas sejumlah wilayah pemilihan. Kursi yang diperebutkan di parlemen pusat dibagi ke dalam daerah-daerah pemilihan sesuai dengan jumlah komposisi atau jumlah penduduk yang ada di daerah pemilihan tersebut.[109]

---

[108] *Ibid*
[109] *Ibid*

Dalam kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau demokrasi biasa juga disebut sistem demokrasi perwakilan (*representation democracy*) atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Di dalam praktik, yang menjalankan kedaulatan rakyat itu adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Dimana wakil-wakil tersebut dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu.[110]

Peserta pemilihan umum itu dapat bersifat kelembagaan atau perorangan calon wakil rakyat. Peserta pemilihan umum merupakan perorangan apabilla yang dicalonkan adalah bersifat pribadi. Akan tetapi, meskipun calon itu bersifat pribadi, biasanya mesin politik diperlukan yang bersifat kelembagaan. Kelembagaan yang dimaksud adalah partai politik. Partai itu sendiri adalah lembaga yang dibentuk untuk kepentingan politik, seperti kepentingan rekrutmen politik atau komunikasi politik, dan sebagainya. maka dari itu partai politik merupakan salah satu pilar yang penting dalam pemilu yang diselenggarakan secara berkala.[111]

B.2. Fungsi dan Tujuan Pemilu

Pemilu merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat, dimana ketika pemilu rakyat menggunakan kekuasaan tertingginya untuk menentukan para wakil yang akan mewakili mereka di parlemen, dan juga sekaligus memilih seseorang yang akan menjadi presiden. Di Indonesai sendiri pasca reformasi pemilu diadakan pertama kalinya untuk memilih presiden secara langsung pada tahun 2004,

[110]Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, hlm 414-415
[111] Mawardi. *Op.Cit*, hlm.63.

dimana ketika itu pilpres tersebut dimenangkan oleh pasangan Sulsilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Oleh karena itu, sejatinya pemilu mempunyai tujuan sebagai perwujudan dari kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh rakyat untuk menentukan wakil-wakil mereka sekaligus menentukan seseorang yang akan menjadi pemimpin mereka. Sebelum terjadinya amandemen UUD 1945 Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 (sebelum Perubahan) menyebutkan: "Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak". Ketentuan ini menunjukkan bahwa, Presiden dipilih secara tidak langsung oleh badan perwakian rakyat, seperti di Italia, Turki, atau Irlandia.[112] Baru setelah dilakukannya amandemen Pemilihan Presiden tidak lagi dipilih oleh MPR tetapi dipilih langsung oleh rakyat selaku pemilik kedaulatan.

Adapun fungsi-fungsi dari pemilihan umum menurut Rose dan Mossawir antara lain: (1) menentukan pemerintahan secara langsung mapun tak langsung; (2) sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah; (3) barometer dukungan rakyat terhadap penguasa; (4) sarana rekrutmen politik; (5) alat untuk mempertajam kepekaaan pemerintah terhadap rakyat.[113]

a. Fungsi Pemilu.[114]

5. Prosedur rakyat dalam memilih wakil rakyat;
6. Pemilu sebagai legitimasi politik;
7. Pemilu sebagai mekanisme pergantian elite politik;
8. Pemilu sebagai pendidikan politik yang bersifat langsung; sedangkan tujuan pemilu itu sendiri adalah:

[112] Mawardi. *Op.Cit*.hlm.64.
[113] Muhadam Labono, *Op.Cit*, hlm.53.
[114]Mawardi. *Lop.Cit*.hlm.64

e. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
f. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
g. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan
h. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Seperti dimaklumi, kemampuan seseorang bersifat terbatas. Di samping itu, jabatan pada dasarnya merupakan amanah yang berisi beban tanggung jawab, bukan hak yang harus dinikmati. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh duduk disuatu jabatan tanpa ada kepastian batasnya untuk dilakukan pergantian. Tanpa siklus kekuasaan yang dinamis, kekuasaan itu dapat mengeras menjadi sumber malapetak sebab, dalam setiap jabatan, dalam dirinya selalu ada kekuasaan yang cenderung berkembang menjadi sumber kesewenang-wenangan bagi siapa saja yang memegangnya. Untuk itu, pergantian kepemimpinan harus di pandang sebagai hal yang niscaya untuk memelihara amanah yang terdapat dalam kekuasaan itu sendiri.[115]

Dalam pemilu yang dipilih tidak saja wakil rakyat yang akan duduk di parlemen, tetapi juga pemimpin-pemimpin yang akan duduk di kursi eksekutif. Di legislatif para wakil rakyat tersebut ada yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan di eksekutif para pemimpin yang akan dipilih oleh rakyat adalah Presiden/wakilnya, Gubernur/wakilnya, Bupati/wakilnya, serta Walikota/wakilnya. Dengan adanya pemilihan umum yang teratur dan berkala, pergantian pejabat yang dimaksud juga bisa dilakukan secara teratur.

[115] *Ibid*, hlm 65.

Maka pemilihan umum (*general election*) juga disebut bertujuan untuk memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan dan pergantian pejabat negara yang diangkat melalui pemilihan (*elected public officials*). Dalam hal tersebut di atas, yang dimaksud dengan memungkinkan disini tidak berarti setiap dilaksankan pemilu, secara mutlak harus berakibat pada terjadinya pergantian pemerintahan atau pejabat negara. Mungkin saja terjadi, pemerintahan suatu partai politik dalam sistem parlementer memerintah untuk dua, tiga, atau empat kali. Ataupun seseorang menjadi Presiden seperti di Amerika Serikat dan Indonesia dipilih untuk dua kali masa jabatan. Dimaksud "memungkinkan" disni adalah bahwa pemilihan umum itu harus membuka kesempatan sama untuk menang atau kalah bagi setiap peserta pemilihan umum itu. Pemilihan umum yang demikian itu hanya dapat terjadi apabila benar-benar dilaksanakan dengan jujur dan adil (jurdil).[116]

Tujuan ketiga dan keempat pemilihan itu adalah juga untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dan melaksanakan hak asasi warga negara. Untuk menentukan jalannya negara, rakyat sendirilah yang harus mengambil keputusan-keputusan melalui perantaraan wakil-wakilnya yang akan duduk dilembaga legislatif. hak-hak politik rakyat menentukan jalannya pemerintahan dan fungsi-fungsi negara dengan benar menurut UUD adalah hak rakyat yang sangat fundamental. Oleh karena penyelenggaraan pemilu, disamping merupakan perwujudan kedaulatan rakyat, juga merupakan sarana pelaksanaan hak-hak asasi warga negara sendiri.[117]

[116]*Ibid*
[117]*Ibid*

a. Ketentuan Umum Pemilu (Pemilihan Umum).[118]

Selain itu pemilu biasanya juga mempunyai ketentuan yang biasanya di atur dalam konstitusi atau pun peraturan dalam sebuah negara, adapun ketentuan pemilu di Indonesia sendiri, sebagai berikut:

1. Pemilihan umum yang kemudian kita sebut dengan pemilu merupakan sarana pelaksanaak kedaulatan rakyat dalam NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. KPU atau Komisi Pemilihan Umum adalah suatu lembaga yang mempunyai sifat nasional, tetap dan mandiri. Lembaga ini bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan umum. KPU Pusat terbagi menjadi KPU provinsi yang kemudian terbagi lagi menjadi KPU kabupaten/kota.
3. Pengawas pemilu adalah panitia yang melakukan pengawasan terhadap seluruh proses penyelenggaraan pemilu.
4. Penduduk adalah warga negara RI yang berdomisili di Indonesai atau di luar negeri (negara lain).
5. Pemilih adalah penduduk yang memiliki usia sekurang-kurangnya 17 tahun atau sudah/pernah kawin
6. Peserta pemilu yaitu parpol (partai politik) dan perseorangan calon anggota DPD
7. Partai Politik yang merupakan peserta politik adalah partai politik yang telah memehui persayaratan sebagai peserta pemilu. Tidak semua parpol dapat menjadi peserta pemilu.
8. Kampanye pemilu yaitu kegiatan peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota dalam rangka mempromosikan, memperkenalkan para peserta pemilu kepada para pemilih. Kampanya digunakan juga untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan program-program yang akan direalisaskan apabila terpilih nantinya.
9. Tempat pemungutan suara dan tempat pemungutan suara luar negeri selanjutnya disebut TPS dan TPSLN, definisinya adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari yang telah ditentukan (hari pemungutan suara)
10. Bilangan pembagi pemilihan yang kemudian disebut dengan BPP adalah bilangan yang diperoleh dari hasil pembagian jumlah suara sah dengan kursi di daerah pemilihan untuk menentukan jumlah kursi di daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi parpol peserta pemilu dan terpilih anggota DPR, DPRD Provisin dan DPRD kabupaten.kota.

[118] *Ibid,* hlm.67.

11. Tahapan penyelenggaraan pemilu adalah rangkaian kegiatan pemilu yang dimulai dari pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, penetapan jumlah kursi, pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan perhitungan suara, penetapan hasil pemilu, sampai dengan pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

b. Asas Pemilu

Asas asas pemilu terdiri dari 6 asas, hal ini sesuai dengan Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ke -enam asas tersebut sering disingkat dengan "LUBER JURDIL" yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, JUjur dan Adil. Berikut adalah penjelasan kelima asas penyelenggaraan pemilu di Indonesia :[119]

1. Langsung

Asas yang pertama adalah langsung. Ini mempunyai arti bahwa rakyat yang sudah memiliki hak pilih (pemilih) mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan keyakinannya tanpa adanya perantara.

2. Umum

Setiap warga negara yang sudah memenuhi persyaratan berhak untuk memilih wakil rakyat, nah asas yang kedua adalah umum. Ini artinya adalah pemilih memiliki jaminan kesempatan yang berlaku menyeluruh (umum) bagi semua warga negara, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, pekerjaan dan status sosial. Pemilu ini bisa diikuti oleh semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan.

3. Bebas

Asas yang ketiga adalah bebas. Arti dari asas ini adalah bahwa setiap pemilih memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya tanpa adanya paksaan dan paksaan dari pihak-pihak lain.

[119] *Ibid*

c. Rahasia

Asas yang selanjutnya adalah rahasia. Artinya dalam memberikan suaranya, warga negara yang sudah memilih dijamin pilihannya tidak diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun.

d. Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu, aparat, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau, pemilih dan smua orang yang terlibat harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e. Adil

Pemilu diselenggrakan secara adil, artinya setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Sedangkan dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terdapat prinsip-prinsip bagi penyelenggara pemilu, antara lain:[120]

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Berkepastian hukum;
5. Tertib;
6. Terbuka;
7. Proposional;
8. Profesional;
9. Akuntabel;
10. Efektif; dan
11. Efesien;

[120]Lihat Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

C. PARTAI POLITIK

Partai politik pada dasarnya merupakan suatu kelompok yang terorganisir, dimana para anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dengan merebut jabatan-jabatan politik secara konstitusional.[121]

Dari sisi etimologis, Maurie Duverger menyebutkan bahwa kata partai berasal dari bahasa latin pars, yang berarti "bagian". Dengan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa karena ia merupakan suatu bagian maka konsekuensinya pasti ada bagian-bagian lain. Oleh karena itu, untuk memenuhi pengertian tersebut maka idealnya tidak mungkin di dalam suatu negara jika hanya terdapat suatu partai.[122]

Selanjutnya, Jimly Asshidiqie menyebutkan bahwa partai juga bersal dari bahasa Inggris part, yang berarti bagian atau golongan. Kata partai menunjuk pada golongan sebagai pengelompokkan masyarakat berdasarkan kesamaan tertentu seperti tujuan, ideologi, agama, bahkan umum, yang dapat dibedakan menurut wilayah aktifitasnya, seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, serta organisasi politik. Dalam perkembangannya, kata partai lebih banyak diasosiasikan untuk organisasi politik, yaitu organisasi masyarakat yang bergerak di bidang politik.[123]

Berdasarkan konsep partai yang dikemukakan oleh Jimly Asshidiqie tersebut, maka dapat dipahami bahwa kata partai memiliki arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, partai adalah pengelompokkan masyarakat dalam

[121] I Gede Yusa, *Op.Cit*, hlm.218
[122] Muhadam Labolo, *Op.Cit*. hlm.9.
[123] *Ibid*

suatu organisasi secara umum yang tidak terbatas pada organisasi politik. Sedangkan dalam arti sempit, partai adalah partai politik, yaitu organisasi masyarakat yang bergerak di bidang politik.[124]

Secara etimologis, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis yang berarti kota atau komunitas secara keseluruhan. Konsep tentang polis adalah proyek idealis Plato (428-328 S.M.) dan Aristoteles (388-324 S.M). Dalam bukunya yang berjudul The Republic, Plato bertujuan untuk membuat sebuah pemahaman bahwa konsep polis ialah terciptanya masyarakat yang ideal. Hal ini berarti politik ialah segala usaha dan aktivitas untuk membangun dan mewujudkan masyarakat yang ideal atau lebih baik. Sedangkan Aristoteles dalam bukunya yang berjudul The Politic mengungkapkan bahwa manusia adalah binatang politik (Political Animal) maksudnya adalah bahwa aktivitas politik tidak diciptakan oleh manusia melainkan ditemukan secara alamiah dalam diri setiap manusia**.**[125]

C.1. Pengertian Partai Politik

Partai politik merupakan bagian dari infrastruktur politik dalam negara. Untuk memahaminya maka beberapa ahli menyatakan pendapat tentang pengertian dari partai politik. Berikut ini pengertian partai politik yang dikemukakan oleh para ahli:[126]

a. Miriam Budiarjo menyebutkan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi,

[124] *Ibid*

[125] *Ibid*, hlm.10.

[126] *Ibid*, hlm.11

nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.

b. Sigmund Neumana dalam *modern political parties* mengemukakan definsi sebagai berikut: *a political party is the articulate organization of society's active agents, those who are concerned with the control ogf goverment power and compete for popular support with another group or group holding divergent views* (Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda).

c. Carl J.Friedrich: *A political party is a group of human beings, stably orgnized with the objective of securing or maintaining for its leaders the control goverment, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and adventages* (Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materiil.

d. Robert K. Carr, *Political party is an organization that attemps to achieve and mantaining control of goverment* (Partai Politik adalah suatu organisasi yang berusaha untuk mencapai dan memelihara pengawasan terhadap pemerintah).

Selain pendapat para ahli tersebut, pengertian partai politik juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, sebagai berikut: Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C.2. Fungsi Partai Politik

Pada umumnya, para ilmuwan politik biasa menggambarkan adanya 4 empat fungsi partai politik. Keempat fungsi partai politik itu menurut Miriam Budiarjo, meliputi sarana: (1) komunikasi; (2) sosialisasi politik; (3) rekrutmen politik; (4)pengatur konflik. Dalam istilah Yves Meny dan Andrew Knapp, fungsi partai politik itu mencakup fungsi (1) mobilisasi dan integritas; (2) sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku pemilih (3) sarana rekrumen politik; (4) sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan.[127]

[127] Jimly Asshidiqie, *Op.Cit*, hlm.406.

Keempat fungsi tersebut sama-sama terakait satu dengan yang lainnya. Sebagai sarana komunikasi politik, partai berperan sangat penting dalam upaya mengartikulasikan kepentingan atau political interest yang terdapat atau kadang-kadang yang tersembunyi dalam masyarakat. Berbagai kepentingan itu diserap sebaik-baiknya oleh partai politik menjadi ide-ide, visi, dan kebijakan-kebijakan partai politik yang bersangkutan. Setelah itu ide-ide dan kebijkan atau aspirasi kebijakan itu diadvokasikan sehingga dapat diharapkan mempengaruhi atau bahkan menjadi materi kebijakan kenegaraan yang resmi.[128]

Terkait dengan komunikasi politik itu, Partai politik juga berperan penting dalam melakukan sosialisasi politik. Ide, visi, dan kebijakan strategis yang menjadi pilihan partai politik dimasyarakatkan kepada konstituen untuk mendapatkan feedback berupa dukungan dari masyarakat luas. Terkait dengan sosialisasi politik ini, partai juga berperan sangat penting dalam rangka pendidikan politik. Partailah yang menjadi struktur antara atau itermediate structure yang harus memainkan peran dalam membumikan cita-cita kenegaraan dalam kesadaran kolektif masyarakat warga negara.[129]

Misalnya, dalam rangka keperluan untuk memasyarakatkan kesadaraan negara berkontribusi, partai dapat memainkan peran yang sangat penting. Tentu, pentingnya peran partai politik dalam hal ii, tidak boleh diartikan bahwa hanya partai politik saja yang mempunyai tanggung jawab ekslusif untuk memasyarakatkan UUD. Semua kalangan, dan bahkan para pemimpin politik

[128] *Ibid*
[129] Ibid, hlm.407.

yang duduk di dalam jabatan-jabatan politik, khususnya pimpinan pemerintahan eksekutif, mempunyai tanggungjawab yang sama untuk itu. Namun, yang hendak ditekankan disini adalah bahwa peranan partai politik dalam rangka pendidikan politik dan sosialisasi politik itu sangatlah besar.[130]

Ketiga, partai politik adalah sarana rekrutmen politik. Partai dibentuk memang dimaksudkan untuk menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu. Kader-kader itu ada yang dipilih secara langsung oleh rakyat, ada pula yang dipilih melalui cara yang tidak langsung, seperti oleh Dewan Perwakilam Rakyat, ataupun melalui cara-cara yang tidak langsung lainnya. Tentu tidak semua jabatan yang dapat diisi oleh partai politik sebagai sarana rekrutmen politik. Jabatan-jabatan profeional dibidang kepegawainegerian dan lain-lain yang tidak bersifat politik, tidak boleh melibatkan peran partai politik. Partai hanya boleh terlibat dalam pengisian jabatan-jabatan yang bersifat politik sehingga memerlukan pengangkatan pejabatnya melalui prosedur politik pula. Untuk menghindari terjadinya pencampuradukan, perlu dimengeri benar perbedaan antara jabatan-jabatan yang bersifat politik itu dengan jabatan-jabatan yang bersifat teknis administratif dan profesional. Di lingkungan kementerian, hanya ada satu jabatan yang bersifat politik, yaitu menteri. Sementara itu, para pembantu menteri di lingkungan instansi yang dipimpinnya adalah pegawai negeri sipil yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian.[131]

[130] *Ibid*
[131] Ibid, hlm.408.

Fungsi keempat adalah pengatur dan pengelola konflik yang terjadi dalam masyarakat. Seperti sudah disebutkan di atas, nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat sangat beraneka ragam, rumit, dan cenderung saling bersaing dan bertabrakan satu sama lain. Jika partai politiknya banyak, berbagai kepentingan yang beraneka ragam itu dapat disalurkan melalui polarisasi partai-partai politik yang menawarkan ideologi, program, dan alternatif kebijakan yang berbeda-beda satu sama lain.[132]

Dengan perkataan lain, sebagai pengatur atau pengeloala konflik, partai berperan sebagai sarana agrgasi kepentingan yang menyalurkan ragam kepentingan yang berbeda-beda itu melalui saluran kelembagaan politik partai . Oeh karena itu, dalam kategori Yves Meny dan Andrew Knapp, fungsi pengelola konflik dapat dikaitkan dengan fungsi integrasi partai politik. Partai mengagregasikan dan mengintegrasikan beragam kepentingan itu dengan cara menyalurkan dengan sebaik-baiknya untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik kenegaraan.[133]

C.3 Sejarah dan Bentuk Partai Politik

Di lihat dari sejarah istilah partai di gunakan untuk menggambarkan faksi-faksi dalam republik-republik masa lalu, pasukan-pasukan yang terbentuk disekitar *condoterri* pada masa Renaisans Italia, kelab-kelab tempat berkumpul anggota dewan revolusi, komite-komite yang mempersiapkan pemilihan umum

[132] Ibid, hlm.409.
[133] *Ibid*

dalam monarki konstitusional dan organisasi-organisasi sosial yang membentuk opini public dalam negara-negara demokrasi modern.[134]

Menurut Duverger pada umumnya perkembangan parta dan sejalan dengan perekembangan demokrasi, dalam hal perluasan hak pilih dari rakyat dan perluasan hak parlemen, maka semakin tumbuh kesadaran para anggotanya untuk membentuk kelompok antar mereka dan bersaing dalam pentas politik.[135]

Bentuk-bentuk partai politik dapat diklasifikasikan pada lima jenis, berdasarkan tingkat komitmen terhadap ideology dan kepentingan, yaitu:[136]

a. Partai porto, yaitu sebuah faksi yang dibentuk berdasarkan pengelompokkan ideologis masyarakat;
b. Partai kader, yaitu sebuah partai yang muncul sebelum diterapkannya sistem hak pilih secara luas bagi masyarakat kelas menengah ke atas yang memiliki hak pilih, keanggotaan yang terbatas, kepemimpinan, serta para pemberi dana.
c. Partai massa, yaitu sebuah partai yang dibentuk diluar lingkungan parlemen (ekstra parlemen), beroriontasi pada baris pendukung yang luas misalnya, buruh, petani, dan kelompok agama, dan memilih ideologi yang cukup jelas untuk memobilisasi massa serta mengembangkan organisasi yang cukup rapi untuk mencapai tujuan-tujuanya.
d. Partai dicttatorial, yaitu sebuah partai yang merupakan subtype dari partai massa, tetapi memiliki ideology yang lebih kaku dan radikal.
e. Partai catchal mertupakan gabungan dari partai kader dan partai massa.

[134] Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Teras, Yogyakarta,2011. hlm.212.
[135] Ibid, hlm.213,
[136] *Ibid*

C.4. Keberadaan Partai Politik di Indonesia

Keberadaan partai politik di Indonesia, sebenarnya bisa dilacak sejak sebelum kemerdekaan. Pada masa pra kemerdekaaan ini, terdapat beberapa tahapan yang dapat diamati *Pertama*, partai adalah kelanjutan dari gerakan dan sekaligus terjemahan dari rasa nasionalisme dan rasa kebengsaan yang berkembang pada waktu itu. Pada awalnya dibangun gerakan yang berorentasi local, etnik, kemudian meluas dan mencakup seluruh bangsa.[137]

Pendirian SI dan Budie Utomo yang semula berorientasi non politik menjadi hal penting yang kemudian menumbuhkan partai politik. Menurut Dhakidae, SI dapat dikatakan sebagai cikal bakal dari partai-partai Indonesia modern, terutama karena luas jangkauannya, yaitu keluar dari garis etnik dan ras ras yang dimungkinkan oleh agama. Sementara Indische Partij (1912) membuka cakrawala baru lebih luas daripada SI. IP membuka dirinya kepada semua orang yang menganggap tanah Hindia Belanda sebagai tanah airnya, terlepas dari ras dan warna kulit termasuk agama.[138]

Tahap penting *Kedua* dari perkembangan kepartaian pada massa pra kemerdekaan ini adanya pemebentukan Volksraad (1918). Volksraad kekuasaannya sangat terbatas. Volksraad hanya diberi kekuasaan sebagai penasehat, oleh karenanya dewan ini sebenarnya tidak bisa disamakan dengan parlemen. Selain itu tidak ada menteri yang bertanggungjawab kepada Volksraad,

[137] Sirajuddin, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015. hlm.288.

[138] *Ibid*

karenanya ia tidak bisa mengubah pemerintah.ia juga tidak pula memiliki kekuasaan untuk menentukan anggaran belanja. Janji Gubernur Jenderal Belanda untuk memberikan hak-hak politik dan menaikkan status Indonesia tidak pernah menjadi kenyataan.[139]

Selanjutnya pada era pasca kemerdekaan, partai politik muncul sebagai kebutuhan negara baru untuk memperkuat keberadaan negara yang membutuhkan dukungan dari segenap kekuatan politik rakyat. awalnya, muncul perdebatan antara Soekarno dengan Hatta mengenai format kepartaian yang ideal. Soekarno mengajukanyang ideal. Soekarno mengajukan proposal partai tungga, yaitu PNI, karena demokrasi tidak perlu diterjemahkan sebagai kesempatan rakyat membentuk parti kesempatan rakyat membentuk partai. Sedangkan Hatta berpendapat bahwa demokrasi memerlukan partai politik yang dibangun dan dibentuk oleh rakyat, karenanya keterlibatan rakyat dalam mendirikan partai politik sebagai suatu yang tidak terelakkan.[140]

Hatta sebagai wakil Presiden kemudian menandatangani beberapa ketetapan yang kemudian sangat menentukan sistem pemerintahan dan sistem kepartaian di Indonesia padamasa-masa awal setelah kemerdekaan. Ketetapan pertamanya dikeluarkan adalah Maklumat Wakil Presiden No.X Tahun 1945 tanggal 16 Oktober 1945 mengenai perubahan peran dan fungsi menjadi sebagai ganti keberadaan MPR dan DPR. Konsekuensinya kekuasaan presiden menjanentukan sistem pemerintahan dan sistem kepartaian di Indonesia padamasa-masa awal

[139] *Ibid*
[140] *Ibid*, hlm. 289.

setelah kemerdekaan.[141] Ketetapan pertamanya dikeluarkan adalah Maklumat Wakil Presiden No.X Tahun 1945 tanggal 16 Oktober 1945 mengenai perubahan peran dan fungsi menjadi sebagai ganti keberadaan MPR dan DPR. Konsekuensinya kekuasaan presiden menjadi berkurang.Sistem parlementer ini membuat sistem pertanggungjawaban dalam pemerintahan dari dewan menteri kepada parlemen yang dalam hal ini adalah KNPI. Sehingga presiden tidak lagi berkedudukan sebagai kepala pemerintahan namun hanyaa sebagai kepala negara.[142]

Demi kepentingan itu mengharuskan adanya partai-partai politik maka tanggal 13 November 1945 dikeluarkan maklumat yang selanjutnya membawa Indonesia kedalam era multi partai. Isi dari Maklumat Wakil Presiden pada tanggal 3 November 1945: *pertama*, pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik itulah dapat di pimpin ke jalan yang teratur segala aliran yang ada dalam masyarakat; *kedua*,pemerintah berharap supaya partai-partai politik yang telah tersusun sebelum dilangsungkannya pemilihan anggota badan-badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946.[143]

Sementara pada era demokrasi terpimpin ditandai oleh terbitnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi: *pertama*, pembubaran Konstituante; *kedua*, pemberlakuan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS; ketiga, pembentukan MPRS, terdiri dari anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan; serta pembentukan DPAS

[141] *Ibid*
[142] *Ibid*
[143] I*bid*, hlm.290.

yang akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dekrit tersebut menandai (1) berakhirnya pemerintahan oleh partai-partai, (2) berakhirnya sistem parlementerian yang mengarah ke presidensialisme, dan (3) berakhirnya liberalisme politik ke otoritarianisme.[144]

Selanjutnya era Orde Baru, kepartaian era Orde Baru diawali pembubaran PKI dan Partindo. PKI dituduh terlibat dalam peristiwa G30S/PKI, sedangkan Partindo dianggap memiliki kedekatan dan memberi dukungan terhadap program-program PKI (1966). Dengan demikian, dari sepuluh partai politik yang diperbolehkan hidup; PNI, NU, PSII, Perti, IPKI, Partai Katholik, Parkindo, dan Murba. Pada masa berikutnya, orba melarang usaha-usaha untuk menghidupkan kembali Masyumi, tetapi mengakomodasi kepentingan politik eks Masyumi dengan mengijinkan pendirian Parmusi dengan catatan tidak melibatkan individu-individu penting dan struktur Masyumi dalam pendirian Parmusi (1968). Kehendak Hatta, yang didukung oleh eksponen HMI dan PII, untuk mendirikan partai Demokrasi IslamIndonesia (PDII) juga ditolak, 1967.[145]

Langkah orde baru berikutnya adalah memaksakan fusi partai (1973). Kelompok Persatuan Pembangunan Menjadi Partai Persatuan Pembangunan dan Kelompok Demokrasi Pembangunan menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Sejak saat itu Indonesia memasuki era yang disebut dengan dua partai satu Golkar. Orde baru mendefinisikan Golkar sebagai bukan partai politik, tetapi sebagai organisasi

[144] *Ibid*
[145] *Ibid*, hlm.291.

kekaryaan, meskipun hakekat Golkar adalah partai politik. Format dua partai satu Golkar kemudian menutup pintu bagi pembentukan partai baru berikutnya.[146]

Era reformasi menandai euphoria terhadap partai politik. Menurut Pamungkas, terdapat dua momentum penting yang kemudian mengubah dan mempengaruhi dinamika dan struktur kepartaian pada masa ini. *Pertama*, diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik. Kedua, adanya amandemen UUD 1945. Amandemen ini menjadi kontribusi paling penting dari partai politik dalam menata dan mengarahkan konsolidasi semacam milestone yang mengubah dan membentuk struktur kepartain dan dinamika politik yang saat ini.[147]

Era pasca reformasi, saat ini partai politik memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai pilar demokrasi, dimana partai politik mempunyai peranan yang sangat dominan dalam suksesi kepemimpinan baik legislatif maupun eksekutif. Oleh karena itu setiap warga negara atau masyarakat memiliki kebebasan untuk masuk ke sebuah partai politik ataupun mendirikan partai politik, asalkan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

[146] *Ibid*
[147] *Ibid*

D. Lembaga Penyelenggara Pemilu

Bila kita mengacu pada UUD NRI 1945 maka pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU), namun bila kita lihat dalam undang-undang tentang penyelenggara pemilu, maka bukan hanya KPU saja yang berperan dalam penyelenggaraan pemilu tapi juga termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Pengertian penyelenggara pemilu menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yaitu penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, danWalikota secara demokratis. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa yang termasuk penyelenggara pemilu bukan hanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) saja tapi juga termasuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).[148]

Bahkan di dalam undang-undang tersebut juga menyebutkan adanya lembaga lain yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu yaitu Dewan

[148] http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/viewFile/1437/1110 (Di akses Pada hari Senin tanggal 2 April 2018 Pukul 20.11 WIB)

Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Berbeda dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD NRI 1945) hanya mencantumkan KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum tanpa mencantumkan Badan Pengawas Pemilihan Umum maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pada prinsipnya penyelenggara pemilu tersebut dapat dianalogikan sebagai lembaga negara. Dalam sistem ketatanegaraan setidaknya terdapat tiga kelompok lembaga negara yaitu: (1) lembaga negara yang ditentukan dalam UUD; (2). Lembaga negara yang ditentukan dalam UU; (3). Lembaga negara yang ditentukan dalam Keputusan Presiden.

Salah satu hasil perubahan UUD 1945 adalah adanya ketentuan mengenai pemilihan umum (Pemilu) dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi landasan hukum yang lebih kuat bagi pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dengan adanya ketentuan itu dalam UUD 1945, secara teratur reguler (per lima tahun) maupun menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (Jurdil).[149]

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang dihasilkan dari Pemilu diharapkan menjadi pemerintahan yang mendapat legitimasi yang kuat dan amanah. Pemilu pun menjadi tonggak tegaknya demokrasi, di mana rakyat secara langsung terlibat

[149] Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Edisi Revisi*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015. hlm.243.

aktif dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk satu periode pemerintahan ke depan.[150]

Keberhasilan pemilu tentunya sangat dipengaruhi oleh seberapa besar tingkat kesadaran politik warganegara yang bersangkutan. Kesadaran politik ini terefleksi dari seberapa besar partisipasi dan peran masyarakat dalam proses pemilu, dengan memberikan kesempatan kepada setiap warganegara untuk memberikan suara dukungannya dalam proses penetapan pemerintah baik di eksekutif maupun legislatif selaku pemangku kebijakan. Pada dasarnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat menjadi sarana bagi masyarakat dalam mengontrol jalannya pemerintah yang akan terpilih. Masyarakat berhak untuk menentukan dan menyerahkan amanahnya kepada mereka yang layak dan dipercaya untuk menjalankan roda pemerintahan kedepan.Selain itu partisipasi politik masyarakat juga dapat menjadi alat untuk mengekspresikan eksistensi individu atau kelompok sosial di masyarakat dengan mempengaruhi pemerintah melalui mekanisme politik.[151] Rendahnya partisipasi politik umumnya muncul karena sikap apatis dan sikap apriori terhadap aktifitas dan kegiatan politik, dimana masyarakat lebih memilih untuk menjalankan aktivitas harian mereka seperti bekerja, berolahraga, klub sosial, bertamasya dan sebagainya, yang dirasa dapat memberikan suatu manfaat yang lebih nyata dibandingkan dengan harus berpartisipasi dalam politik. Faktor lain yang juga erat kaitannya dengan partisipasi politik adalah dengan tingkat pendidikan masyarakat, dimana semakin

[150] http://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/12/JURNAL%20eka%20(12-18-15-01-37-04).pdf (Di akses Pada hari Senin tanggal 2 April 2018 Pukul 19.01 WIB)

[151] *Ibid*

tinggi tingkat pendidikan masyarakat, biasanya akan berbanding lurus dengan kecenderungan mereka untuk berpartisipasi dalam politik. Inilah yang menjadi ironi di banyak negara berkembang, dimana tingkat literasi masyarakat yang masih rendah, sehingga berimbas pada tingkat partisipasi masyarakat pada agenda politik yang umumnya tergolong rendah.[152]

1. Komisi Pemilihan Umum

Keberadaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum (pemilu) juga dituntut harus profesional, akuntabel, dan berintegritas tinggi, karena memiliki nilai strategis yang sangat penting.KPU bertugas menyiapkan instrumen hukum guna menjamin para pemilih dapat menggunakan hak pilihnya. Sebagaimana tertuang dalam salah satu point misi KPU yaitu : “Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis”. Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa salahsatu peran strategis KPU adalah meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap proses pemilihan umum, dengan demikian diperlukan suatu upaya sistematis bagi lembaga KPU untuk melakukan model komunikasi yang tepat kepada masyarakat dalam rangka membangun kesadaran politik masyarakat sehingga dapat menciptakan proses demokratisasi di Indonesia.[153]

Untuk menjamin kualitas dalam penyelenggaraan pemilu di bentuk sebuah lembaga penyelenggara pemilu. Lembaga yang menyelenggarakan pemilihan

[152] *Ibid*
[153] *Ibid*

umum atau penyelenggara pemilu di Indonesia adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Keberadaan KPU ini merupakan amanah pasal 22E Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri". Pasal ini tidak secara tegas menyatakan bahwa komisi yang dimaksud dinamai dengan nama lain atau bentuk lembaga lain yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan umum. Artinya dapat saja komisi yang dimaksud dinamai dengan nama pemilihan umum. Namun dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia telah disepakati bentuk komisi yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah KPU[154].

Komisi Pemilihan Umum Mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur dalam undang-undang penyelengaran pemilihan umum yang terbagi dalam penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, dan penyelenggaraan pemilihan umum Presiden danWakil Presiden. Secara umum, tugas dari Komisi Pemilihan Umum dalam penelenggaraan pemilihan umum, yaitu:[155]

e. Menggordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pemilu;
f. Menetapkan peserta pemilu;
g. Menetapkan daftar pemilih
h. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu.

Dengan adanya KPU, diharapkan lebih menjamin pelasanaan pemilu secara teratur, serta menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan

[154] Encik Muhammad fauzan, *Lop.Cit.* hlm.170
[155] *Ibid*

pemilu yaitu langsung, umum, bebas dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil). KPU dalam pelaksanaan tugasnya melaporkan baik secara berkala ataupun hasil penyelenggaraan pemilu kepada Presiden dan DPR. Pada UU No.3 Tahun 199 Tahun 1999 KPU beranggotakan dari unsur Partai politik peserta pemilu dan pemerintah, kemudian diperbaharui dengan UU No.22 Tahun 2007 yang merupakan penyempurnaan dari sifat indepedensi dan pengaruh kepentingan tertentu.[156]

Jajaran dan Keanggotaan KPU[157]

Jajaran komisi pemilihan umum dan keanggotaannya terdiri dari : (1) Komisi Pemilihan Umum yang beranggotakan 7 (tujuh) orang; (2) KPU Provinsi beranggotakan 5 (lima) orang, yang bertugas melaksanakan pemilu di provinsi; (3) KPU Kabupaten/ Kota beranggotakan 5 (lima) orang, yang bertugas melaksanakan pemilu di kabupaten/kota; (4) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) beranggotakan 5 (lima) orang, yang bertugas melaksanakan pemilu di kecamatan; (5) Panitia Pemungutan Suara (PPS) beranggotakan 3 (tiga) orang, yang bertugas melaksanakan pemilu di kelurahan/desa; (6) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) beranggotakan 7 (tujuh) orang, yang bertugas melaksanakan pemilu di tempat pemungutan suara.

Pertanggungjawaban KPU

Dalam menjalankan tugasnya, KPU : (a). dalam hal keuangan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (b). dalam hal

[156] Mahdi, *Op.Cit.* hlm. 156.

[157] http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/viewFile/1437/1110 (Di akses Pada hari Senin tanggal 2 April 2018 Pukul 20.19 WIB)

penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu dan tugas lainnya memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dan ditembuskan ke Bawaslu. Laporan penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu disampaikan secara periodik dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[158]

2. Bawaslu

Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengawasan penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), Bawaslu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kabupaten/ kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), dan Pengawas Pemilu Luar Negeri (PPLN).[159]

Keanggotaan Bawaslu

Keanggotaan Bawaslu terdiri atas individu yang memiliki kemampuan pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang, Bawaslu Provinsi sebanyak 3 (tiga) orang, Panwaslu Kabupaten/ Kota sebanyak 3 (tiga) orang, Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang, dan Jumlah anggota Pengawas Pemilu Lapangan di setiap desa atau nama lain/

[158] *Ibid*
[159] *Ibid*

kelurahan paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan sebaran TPS.[160]

Pertanggungjawaban Bawaslu

Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu: (a). dalam hal keuangan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (b). dalam hal pengawasan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dan tugas lainnya memberikan laporan pengawasan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, dan ditembuskan ke KPU.[161]

3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kotanegara dan dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri DKPP merupakan ‘edisi penyempurnaan’ dari Dewan Kehormatan.20 Semula dewan kehormatan bersifat ad hoc. Eksistensinya

[160] *Ibid*
[161] *Ibid*

bergantung ada tidaknya kasus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Ada kasus, ada dewan kehormatan. Tak ada kasus, dewan kehormatan raib. Eksistensi dewan kehormatan dipermanenkan lewat UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, yang merupakan perubahan atas UU No. 22 Tahun 2007. Namanya pun diganti menjadi DKPP.[162]

Keanggotaan Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu Keanggotaan DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: (a).1 (satu) orang unsur KPU; (b). 1 (satu) orang unsur Bawaslu; (c). 1 (satu) orang utusan masing-masing partai politik yang ada di DPR; (d). 1 (satu) orang utusan Pemerintah; (e). 4 (empat) orang tokoh masyarakat dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah ganjil atau 5 (lima) orang tokoh masyarakat dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah genap.[163]

[162] *Ibid*
[163] *Ibid*

BAB III

IMPLEMENTASI KEWENANGAN KPU DIY DALAM VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2019 DI YOGYAKARTA

A. Pemilu di Indonesia Pada Masa Reformasi

Pemilu merupakan salah satu cara untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang akan duduk pada lembaga perwakilan rakyat. Tata cara melaksanakan pemilu pada dasarnya sangat ditentukan oleh lembaga perwakilan, partai politik yang ada serta sistem politik suatu negara. Sistem pemilihan umum berbeda satu sama lain antara lain karena perbedaan sistem politik yang berpengaruh pada pandangan terhadap pemilih.[164]

Pemilu menurut penulis adalah implementasi nyata dari demokrasi, dimana dalam pemilu rakyatlah yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan untuk memilih wakil nya untuk duduk di legislatif maupun duduk di eksekutif.

Menurut *International Commission of jurits*, sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiharjo, dikatakan bahwa demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan poltik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil yang dipilih oleh mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas.[165]

[164] I Gede Yusa, *Op.Cit* , hlm. 220.
[165] Mawardi, *Op.Cit*, hlm, 29.

Berangkat dari pengertian demokrasi yang berarti pemerintahan dari rakya, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka hal ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara ditentukan oleh rakyat. Untuk mewujudkan pengertian tersebut maka pemilu dipercaya sebagai suatu cara untuk mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara.[166]

Pemilu merupakan salah satu cara untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang akan duduk pada lembaga perwakilan rakyat. Tata cara melaksanakan pemilu pada dasarnya sangat ditentukan oleh lembaga perwakilan, partai politik yang ada serta sistem politik suatu negara. Sistem pemilihan umum berbeda satu sama lain antara lain karena perbedaan sistem politik yang berpengaruh pada pandangan terhadap pemilih.[167]

Dari zaman orde baru sampai zaman reformasi pemilu sudah jadi agenda bagi bangsa Indonesia untuk menentukan perwakilan nya atau pun menentukan pemimpinnya. Namun setiap zaman pemimpin memiliki perbedaan terkait penyelenggaraan pemilu, misalnya pada zaman orde lama pemilu hanya di adakan untuk memilih anggota konstituante dan legislatif, sedangkan presiden sendiri di tetapkan oleh MPR. Selanjutnya pada zaman orba pemilu sendiri hanya untuk memilih anggota legislatif sedangkan Presiden nya di pilih oleh MPR, dan pada awal reformasi Presiden masih dipilih oleh MPR, kemudian baru pada tahun 2004 baik Presiden dan anggota legislatih dipilih secara langsung oleh rakyat.

[166] Muhadam Labolo, dkk, *Op.Cit*, hlm, 45.
[167] Mawardi, *Op.Cit*. hlm, 60.

Sejak reformasi sampai saat ini, indonesia telah tiga kali menyelenggarakan Pemilu secara langsung dimulai pada Pemilu 2004 yang di ikuti oleh 24 partai untuk pemilihan legislatif, diantaranya:[168]

1) Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2004 diikuti oleh 24 partai, yaitu :

1. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme).
2. Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD).
3. Partai Bulan Bintang (PBB).
4. Partai Merdeka.
5. Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
6. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PDK).
7. Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB).
8. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK).
9. Partai Demokrat.
10. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia).
11. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI).
12. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI).
13. Partai Amanat Nasional (PAN).
14. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB).
15. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
16. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
17. Partai Bintang Reformasi (PBR).
18. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
19. Partai Damai Sejahtera.
20. Partai Golongan Karya (Partai Golkar).
21. Partai Patriot Pancasila.
22. Partai Sarikat Indonesia.
23. Partai Persatuan Daerah (PPD).
24. Partai Pelopor.

Sedangkan untuk pemilu presiden nya di ikuti oleh 5 psangan calon, antara lain:

1. H. Wiranto, SH. dan Ir. H.Salahuddin Wahid
2. Hj. Megawati Soekarnoputri dan K. H. Ahmad Hasyim Muzadi
3. Prof. Dr. H. M. Amien Rais dan Dr. Ir. H. Siswono Yudo Husodo
4. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla

[168] http://kpu.go.id/dmdocuments/modul_1c.pdf (diakses pada hari Kamis 26 April 2018 Pukul 19.00 WIB)

5. Dr. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar, M.Sc.

Karena kelima pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran I (pertama) belum ada yang memperoleh suara lebih dari 50%, maka dilakukan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran II (kedua), dengan peserta dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak pertama dan terbanyak kedua, yaitu :[169]

1. Hj. Megawati Soekarnoputri dan K. H. Ahmad Hasyim Muzad
2. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla.

Dimana pada putaran kedua ini pasangan SBY dan JK keluar sebagai pemenang Pilpres.

Kemudian pada Pemilu 2009, merupakan pemilu kedua secara langsung pada masa reformasi yang diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 April 2009 untuk memilih 560 Anggota DPR, 132 Anggota DPD, serta Anggota DPRD (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2009-2014. Sedangkan untuk memilih presiden dan wakil presiden untuk masa bakti 2009-2014 diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009 (satu putaran). Dimana peserta nya ialah:

1. Megawati-Prabowo
2. Susilo Bambang Yudhiyono-Boediono
3. Jusuf Kalla-Wiranto

[169] http://kpu.go.id/dmdocuments/modul_1c.pdf (diakses pada hari Kamis 26 April 2018 Pukul 19.01 WIB)

Pada pemilu ini Pilpres dimenangkan oleh Pasangan SBY-Boediono dengan Presentase 60,80% dari jumlah 121.504.481 suara sah.[170]

a. Sistem Pemilu.[171]

Pemilu 2009 untuk memilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem calon terbuka. Kursi yang dimenangkan setiap partai politik mencerminkan proporsi total suara yang didapat setiap parpol. Mekanisme sistem ini memberikan peran besar kepada pemilih untuk menentukan sendiri wakilnya yang akan duduk di lembaga perwakilan. Calon terpilih adalah mereka yang memperoleh suara terbanyak. Untuk memilih Anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. Distrik disini adalah provinsi, dimana setiap provinsi memiliki 4 (empat) perwakilan.

b. Asas Pemilu.[172]

Pemilu 2009 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Berikut adalah penjelasan kelima asas penyelenggaraan pemilu di Indonesia:[173]

4. Langsung

Asas yang pertama adalah langsung. Ini mempunyai arti bahwa rakyat yang sudah memiliki hak pilih (pemilih) mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan keyakinannya tanpa adanya perantara.

[170] https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_2009 (Di akses pada hari Sabtu 5 Mei 2018 pukul 09.03 WIB)

[171] http://kpu.go.id/dmdocuments/modul_1c.pdf (diakses pada hari Kamis 26 April 2018 Pukul 19.01 WIB

[172] *Ibid*

[173] Mawardi, *Op.Cit*, hlm,65.

5. Umum

Setiap warga negara yang sudah memenuhi persyaratan berhak untuk memilih wakil rakyat, nah asas yang kedua adalah umum. Ini artinya adalah pemilih memiliki jaminan kesempatan yang berlaku menyeluruh (umum) bagi semua warga negara, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, pekerjaan dan status sosial. Pemilu ini bisa diikuti oleh semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan.

6. Bebas

Asas yang ketiga adalah bebas. Arti dari asas ini adalah bahwa setiap pemilih memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya tanpa adanya paksaan dan paksaan dari pihak-pihak lain.

7. Rahasia

Asas yang selanjutnya adalah rahasia. Artinya dalam memberikan suaranya, warga negara yang sudah memilih dijamin pilihannya tidak diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun.

8. Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu, aparat, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau, pemilih dan smua orang yang terlibat harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Adil

Pemilu diselenggrakan secara adil, artinya setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Sedangkan dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terdapat prinsip-prinsip bagi penyelenggara pemilu, antara lain:[174]

12. Mandiri;
13. Jujur;
14. Adil;
15. Berkepastian hukum;
16. Tertib;
17. Terbuka;
18. Proposional;
19. Profesional;
20. Akuntabel;
21. Efektif; dan
22. Efesien;

[174]Lihat Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

c. Dasar Hukum.[175]

1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;

4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

d. Badan Penyelenggara Pemilu.[176]

UUD 1945 menyebutkan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Untuk menjamin kualitas dalam penyelenggaraan pemilu di bentuk sebuah lembaga penyelenggara pemilu. Lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum atau penyelenggara pemilu di Indonesia adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Keberadaan KPU ini merupakan amanah pasal 22E Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri". Pasal ini tidak secara tegas menyatakan bahwa komisi yang dimaksud dinamai dengan nama lain atau bentuk lembaga lain yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan umum. Artinya dapat saja komisi yang dimaksud dinamai dengan nama pemilihan umum. Namun dalam pelaksanaan pemilu di

[175] *Ibid*
[176] *Ibid*

Indonesia telah disepakati bentuk komisi yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah KPU[177].

Penyelenggara pemilu ditingkat nasional dilaksanakan oleh KPU, ditingkat provinsi dilaksanakan oleh KPU Provinsi, ditingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota. Selain badan penyelenggara pemilu diatas, terdapat juga penyelenggara pemilu yang bersifat sementara (adhoc) yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk tingkat desa/kelurahan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk di TPS. Untuk penyelenggaraan di luar negeri, dibentuk Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).

e. Peserta Pemilu[178]

Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 diikuti oleh 44 partai, 38 partai merupakan partai nasional dan 6 partai merupakan partai lokal Aceh. Partai-partai tersebut adalah :

1. Partai Hati Nurani Rakyat
2. Partai Karya Peduli Bangsa
3. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia
4. Partai Peduli Rakyat Nasional
5. Partai Gerakan Indonesia Raya
6. Partai Barisan Nasional
7. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
8. Partai Keadilan Sejahtera
9. Partai Amanat Nasional
10. Partai Perjuangan Indonesia Baru
11. Partai Kedaulatan

[177] Encik Muhammad fauzan, *Op.Cit*, hlm.170
[178] *Ibid*

12. Partai Persatuan Daerah
13. Partai Kebangkitan Bangsa
14. Partai Pemuda Indonesia
15. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
16. Partai Demokrasi Pembaruan
17. Partai Karya Perjuangan
18. Partai Matahari Bangsa
19. Partai Penegak Demokrasi Indonesia
20. Partai Demokrasi Kebangsaan
21. Partai Republika Nusantara
22. Partai Pelopor
23. Partai Golongan Karya
24. Partai Persatuan Pembangunan
25. Partai Damai Sejahtera
26. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia.
27. Partai Bulan Bintang
28. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
29. Partai Bintang Reformasi
30. Partai Patriot
31. Partai Demokrat
32. Partai Kasih Demokrasi Indonesia
33. Partai Indonesia Sejahtera.
34. Partai Kebangkitan Nasional Ulama
35. Partai Aceh Aman Seujahtra (Partai Lokal)
36. Partai Daulat Aceh (Partai Lokal)
37. Partai Suara Independen Rakyat Aceh (Partai Lokal)
38. Partai Rakyat Aceh (Partai Lokal)
39. Partai Aceh (Partai Lokal)
40. Partai Bersatu Aceh (Partai Lokal)
41. Partai Merdeka
42. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia
43. Partai Sarikat Indonesia
44. Partai Buruh

Selanjutnya Pemilu 2014, di ikuti oleh sepuluh parpol yang lolos verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yaitu:[179]

4. Partai Amanat Nasional (PAN),
5. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP),
6. Partai Demokrat,

[179] http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/01/130108_parpol_pemilu2014 (di akses pada hari Kamis 26 April 2016 Pukul 19.30 WIB)

7. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra),
8. Partai Golongan Karya (Golkar),
9. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura),
10. Partai Keadilan Sejahtera (PKS),
11. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),
12. Partai Nasional Demokrat (Nasdem),
13. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Dimana pada pemilu legislatifnya dimenangkan oleh partai PDIP.

Kemudian Pilpres di ikuti oleh 2 pasangan calon yaitu:

1. Jokowi-M.Jusuf Kalla
2. Prabowo- M.Hatta Rajasa

Pada Pilpres ini pasangan Jokowi-JK memenangkan pemilihan Presiden dan menjadi Presiden Ke-7 setelah SBY.

B. BENTUK PENGATURAN DAN PARAMETER VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2019 di PROVINSI DIY

Saat ini, proses tahapan pemilu 2019 telah dimulai yaitu dengan dimulainya proses verifikasi partai. Salah satu bagian dari pada tahapan penyelenggaraan pemilu yaitu verifikasi faktual, dimana verifikasi faktual bertujuan untuk memverifikasi persyaratan partai politik untuk menjadi calon peserta pemilu. Verifikasi faktual untuk pemilu 2019 dimana sebelum putusan MK Nomor 53/2018, partai politik yang menjadi peserta pada pemilu 2014 untuk menjadi peserta pemilu 2019 tidak harus mengikuti verfikasi faktual. Juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan bahwa putusan MK terkait verifikasi faktual terhadap seluruh partai politik mulai berlaku pada Pilpres 2019 dan pemilu selanjutnya. Dalam putusannya, MK mengabulkan permohonan uji materi pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berarti semua partai politik, termasuk 12 parpol peserta Pemilu 2014, harus mengikuti verifikasi faktual oleh KPU.[180] Berikut bunyi putusan MK" "Menyatakan frasa 'telah ditetapkan' dalam Pasal 173 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD dan tidak memiliki

[180] https://nasional.kompas.com/read/2018/01/16/12011971/mk-verifikasi-faktual-semua-parpol-berlaku-untuk-pilpres-2019 (Di akses pada hari KamisTanggal 26 April 2018 Pukul 21.00 WIB)

kekuatan hukum mengikat serta menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya.[181]

Sebelumnya, Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu berbunyi "Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh *KPU."* Sementara, Pasal 173 ayat (3) berbunyi, *"Partai politik yang telah lulus verilikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu*".[182]Dan, bunyi Pasal 222 menyatakan "*Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya."*[183]

Dalam bagian pertimbangan putusannya, MK menyatakan untuk menghindari adanya perlakuan berbeda maka proses verifikasi harus diberlakukan terhadap seluruh partai politik calon peserta pemilu 2019. Bahkan tidak hanya untuk pilpres tapi juga pemilu legislatif di periode-periode selanjutnya. Alasan mendasar lainya, proses verifikasi bertujuan untuk menyederhanakan jumlah partai politik peserta pemilu. Jika setiap pemilu tidak dilakukan verifikasi maka jumlah parpol peserta

[181]http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a575896b78c4/mk-putuskan-seluruh-partai-politik-harus-verifikasi-faktual (Di akses pada hari KamisTanggal 26 April 2018 Pukul 21.05 WIB)

[182]http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a575896b78c4/mk-putuskan-seluruh-partai-politik-harus-verifikasi-faktual (Di akses pada hari KamisTanggal 26 April 2018 Pukul 21.06 WIB)

[183]http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a575896b78c4/mk-putuskan-seluruh-partai-politik-harus-verifikasi-faktual (Di akses pada hari KamisTanggal 26 April 2018 Pukul 21.07 WIB)

akan terus bertambah.[184]

Setelah dilakukan proses verifikasi untuk peserta pemilu 2019, KPU telah memutuskan 16 peserta pemilu tingkat pusat pada pemilu 2019, adapun partai-partai politik tingkat pusat yang lolos verifikasi faktual pada pemilu 2019 yaitu PSI, Perindo, Berkarya, dan Garuda. Lalu PDIP, Hanura, NasDem, PAN, PKS, Gerindra, Golkar, PPP, Demokrat, PKB, PBB, dan PKPI.[185] Selanjutnya untuk Provinsi DIY, Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan sebanyak 16 partai politik telah memenuhi syarat dalam tahap verifikasi faktual di tingkat provinsi sebagai peserta Pemilu 2019. "Baik empat partai politik (parpol) yang baru maupun 12 parpol yang lama untuk level provinsi semua telah memenuhi syarat. Verifikasi di DIY sendiri dilakukan mulai dari tanggal 28-30 Januari 2018. Awalnya hanya sebelas parpol yang memenuhi syarat, sedangkan satu parpol PPP tidak memenuhi syarat. Baru setelah perbaikan pada tanggal 3 Februai PPP dinayatakan telah memenuhi syarat.[186]

Ketentuan yang mengatur tentang tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019 yaitu Pasal 167 ayat(4) yaitu:

Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi:[187]

[184] https://nasional.kompas.com/read/2018/01/16/12011971/mk-verifikasi-faktual-semua-parpol-berlaku-untuk-pilpres-2019 (Di akses pada hari KamisTanggal 26 April 2018 Pukul 21.15 WIB)

[185]https://news.detik.com/berita/d-3846911/16-parpol-lolos-verifikasi-calon-peserta-pemilu-2019 (Di akses pada hari KamisTanggal 26 April 2018 Pukul 21.20 WIB)

[186] https://telusur.co.id/2018/02/07/12-parpol-di-diy-lolos-verifikasi-faktual/ (Di akses pada hari KamisTanggal 26 April 2018 Pukul 21.30 WIB)

[187] Lihat Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

a. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan pemilu;
b. pemutaktriran data Pemilih dan penyusunan daftar,
c. pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu
d. penetapan Peserta Pemilu;
e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
f. pencalonan Presiden dan wakil presiden serta angggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota;
g. masa Kampanye Pemilu;
h. Masa Tenang;
i. pemungutan dan penghitungan suara;
j. penetapan hasil Pemilu; dan
k. pengucapan sumpah/ianji presiden dan wakil presidea serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Dimana Pasal 167 ayat (4) Poin c terkait pendaftaran peserta pemilu, yang dimana ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturannya dilakukan oleh KPU melalui PKPU. Seperti yang telah ditegaskan dalam Pasal 167 ayat (8)" Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud Pada ayat (4) dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan KPU.

Kemudian di dalam Pasal 3 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 Tahun 2017 ditegaskan kembali:

Pasal 3 PKPU Nomor 7 Tahun 2017

(1) Tahapan Pemilu terdiri atas:
a. sosialisasi;
b. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
c. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
d. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
e. penetapan Peserta Pemilu;
f. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
g. pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
h. masa kampanye Pemilu;

i. masa tenang;
j. pemungutan dan penghitungan suara;
k. penetapan hasil Pemilu; dan
l. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Selanjutnya di dalam Pasal 173 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan:[188]

Pasal 173 (1) Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verilikasi oleh KPU.

(2) Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan:

a. berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang ;
b. memiliki kepengurusan di selumh provinsi;
c. memiliki kepengurusan di 75%(tujuh puluh lima persen), jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersanglmtan;
d. memiliki kepengurusan jumlah kecamatan 50% (lima puluh persen) kabupaten/kota yang bersangkutan;
e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/ 1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan - dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
i. menyertakan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

(3) Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.

[188] Lihat Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Namun ketentuan tentang Partai yang telah lulus verifikasi untuk tidak lagi diverifikasi ulang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui *Judicial review* sesuai dengan Putusan MK Nomor 53/2018 Sebelumnya, Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu berbunyi "Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh *KPU."* Sementara, Pasal 173 ayat (3) berbunyi, *"Partai politik yang telah lulus verilikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu*".[189]

Dalam bagian pertimbangan putusannya, MK menyatakan untuk menghindari adanya perlakuan berbeda maka proses verifikasi harus diberlakukan terhadap seluruh partai politik calon peserta pemilu 2019. Bahkan tidak hanya untuk pilpres tapi juga pemilu legislatif di periode-periode selanjutnya. Alasan mendasar lainya, proses verifikasi bertujuan untuk menyederhanakan jumlah partai politik peserta pemilu. Jika setiap pemilu tidak dilakukan verifikasi maka jumlah parpol peserta akan terus bertambah.

Sehingga dengan Putusan MK tersebut, maka KPU wajib untuk melakukan verifikasi terhadap semua partai politik, baik partai politik baru maupun partai politik lama.

Sama seperti bagaimna asas yang terdapat di dalam Pemilu, asas pemilu terdiri dari 6 asas, hal ini sesuai dengan Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal

[189]http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a575896b78c4/mk-putuskan-seluruh-partai-politik-harus-verifikasi-faktual (Di akses pada hari KamisTanggal 26 April 2018 Pukul 21.06 WIB)

2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ke -enam asas tersebut sering disingkat dengan "LUBER JURDIL" yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Sehingga semua proses tahapan pemilu harus diberlakukan secara adil oleh KPU pada semua peserta pemilu, tanpa harus ada pembedaan partai baru ataupun partai lama.

Selanjutnya dengan adanya putusan MK tersebut, maka terdapat revisi atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017, yaitu dengan diterbitkannya PKPU Nomor 5 Tahun 2018.

Dimana penerbitan PKPU tersebut merupakan perintah MK, agar memberikan keadilan serta memperlakukan semua partai politik sama tanpa ada diskrimasi.

C. PROSES VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2019 DI YOGYAKARTA

Sebagaimana diketahui bahwa proses verifikasi faktual merupakan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagaiman diatur dalam Pasal 173 yaitu:

Pasal 173 (1) Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verilikasi oleh KPU.[190] Sehingga semua partai politik harus mengikuti proses verifikasi, walaupun sebelumnya verifikasi faktual hanya

[190] Lihat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

dilakukan kepeda partai politik baru saja, tetapi sesudah putusan MK maka semua partai politik wajib melakukan verifikasi.

Partai politik pada dasarnya merupakan suatu kelompok yang terorganisir, dimana para anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dengan merebut jabatan-jabatan politik secara konstitusional.[191]

Oleh karena itu agar suatu partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah legal menjadi partai politik, maka partai politik tersebut harus mengikuti proses verifikasi yang ditetapkan oleh KPU, setelah lulus verifikasi baru kemudian partai politik dapat ikut serta dalam menyemarakkan pemilu sebagai bentuk implementasi dari kedaulatan rakyat.

Ketentuan mengenai verifikasi bagi partai politik sebagaimana tercantum dalam Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemilu, menyebabkan terjadinya ketidakadilan dan perlakuan yang tidak sama pada sekurangnya dua pihak. Pertama, pada partai politik baru yang bukan peserta pemilu terakhir. Dan kedua, pada calon peserta pemilu anggota DPD yang juga merupakan peserta pemilu anggota DPD pemilu terakhir.[192]

Demikian keterangan yang disampaikan oleh aktivis Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini yang hadir sebagai Ahli Perkara Nomor 60/PUU-XIV/2017 dalam sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

[191] I Gede Yusa, *Op..Cit*, hlm.218

[192]http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=14117#.WuIEfdRubIU (diakses Pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 Pukul 08.05 WIB).

Pemilihan Umum (UU Pemilu). Sidang keenam Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017, 60/PUU-XV/2017, 62/PUU-XV/2017, 67/PUU-XV/2017, dan 73/PUU-XV/2017 digelar pada Selasa (14/11) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.[193]

Titi menerangkan aturan tersebut tidak adil pada partai politik baru yang bukan peserta pemilu terakhir. Persyaratan yang mengkhususkan tidak perlunya verifikasi bagi parpol peserta Pemilu 2014, menurut Ahli adalah tidak tepat. Sebab, lanjut Titi, tidak akan pernah ada situasi dan kondisi yang sama antara tahun 2012 dengan tahun 2017 berkaitan dengan pemenuhan persyaratan menjadi parpol peserta pemilu. Titi menambahkan adanya daerah otonom baru serta pertambahan jumlah penduduk merupakan variabel sederhana yang membuat parpol baru yang bukan peserta Pemilu 2014 harus memenuhi persyaratan yang lebih berat daripada parpol peserta Pemilu 2014.[194]

"Menurut Ahli, frasa yang sama tidak serta-merta membuat perlakuan yang sama bagi partai politik yang menjalaninya. Jika menginginkan frasa yang sama melahirkan perlakuan yang sama pula, maka pembuat undang-undang harus mencari rumusan norma baru, bukan seperti yang diatur dalam Pasal 173 ayat (2) undang-undang a quo. Selama persyaratan bagi parpol menjadi peserta pemilu masih seperti norma yang ada dalam Pasal 173 ayat (2) undang-undang a quo, maka selama itu pula tidak akan pernah diperoleh perlakuan yang sama antara parpol yang baru dengan partai politik peserta pemilu terakhir".[195]

Selain itu, Titi juga menyebut aturan tersebut tidak adil pada calon peserta pemilu Anggota DPD yang juga merupakan peserta pemilu Anggota DPD terakhir. Ia

[193] *Ibid*
[194] *Ibid*
[195] *Ibid*

menambahkan UU Pemilu tidak hanya mengatur parpol peserta pemilu DPR dan DPRD, namun juga mengatur perseorangan peserta pemilu DPD. Namun, ia menyebut terdapat ketidaksetaraan pengaturan dan perlakuan kepada perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD, yang juga merupakan peserta pemilu anggota DPD terakhir jika dibandingkan dengan pengaturan untuk partai politik.[196]

"Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) undang-undang a quo menetapkan parpol yang telah lulus verifikasi dengan syarat dimaksud dalam pada Pasal 173 ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan menjadi parpol peserta pemilu. Namun, ketentuan ini ternayata tidak mutatis dan mutandis pada perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD yang pada Pemilu 2014 lalu, juga berkompetisi sebagai perseorangan peserta pemilu anggota DPD," .[197]

Berbeda halnya dengan KPU, yang menjelaskan partai politik sudah pernah melalui proses verifikasi faktual pada pemilihan umum terakhir tidak dilakukan verifikasi faktual ulang terhadap persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Pemilu.[198] Pengertian tersebut disampaikan oleh Anggota KPU Hasyim Asyari yang hadir sebagai kuasa hukum Pihak Terkait. Hasyim menerangkan pengaturan tersebut merupakan implikasi yuridis tidak dilakukannya verifikasi atau verifikasi faktual ulang bagi partai politik lama berdasarkan Ketentuan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu sebagai perwujudan perlakuan setara dan proporsional. Hal ini ditempuh karena partai-partai politik peserta pemilu yang sudah lebih dahulu mengikuti kontestasi pada pemilu terakhir

[196] *Ibid*
[197] *Ibid*
[198] *Ibid*

telah melakukan suatu pembuktian secara faktual terkait keberadaannya, baik dalam hal kepengurusan maupun keanggotaan. Namun demikian, karena munculnya daerah otonomi baru, aturan verifikasi faktual akan tetap diberlakukan bagi partai politik peserta Pemilu 2014 maupun Pemilu 2019.[199]

"Berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut, semua partai politik yang hendak menjadi peserta pemilu tanpa terkecuali wajib mendaftar kepada KPU dengan membawa persyaratan yang lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu, baik bagi partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 maupun partai politik baru. Begitu juga terkait dengan proses atau tahapan penelitian administrasi, perlakuan yang sama juga diterapkan kepada seluruh partai politik calon peserta pemilu terhadap dokumen persyaratan yang telah diajukan."[200]

Selain itu, Hasyim juga menjelaskan terkait ketentuan Pasal 222 UU Pemilu mengenai *presidential threshold*, KPU memahami bahwa ketentuan tersebut merupakan kebijakan politik pembentuk undang-undang sebagai konsekuensi pelaksanaan pemungutan suara pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dilakukan bersamaan dengan pemilu presiden dan wakil presiden.[201]

Dalam permohonannya, para Pemohon berkeberatan dengan Pasal 173 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilu terkait verifikasi parpol. Menurut para Pemohon, pasal-pasal a quo merugikan Pemohon karena memberikan standar ganda terhadap persyaratan partai politik untuk menjadi peserta Pemilu yang dapat diartikan bahwa syarat keikutsertaan suatu partai politik dapat dipilih berdasarkan pada

[199] *Ibid*
[200] *Ibid*
[201] *Ibid*

penetapan atau proses verifikasi.[202] Namun sebelum keputusan MK tersebut KPU telah memulai tahapan pemilu yaitu proses verifikasi faktual dengan dikeluarkannya PKPU Nomor 7 Tahun 2017.

Begitu pula yang terjadi di Provinsi DIY, Sebelumnya pihak KPU DIY hanya akan melakukan verifikasi faktual tetapi pasca putusan MK, KPU DIY harus mengulang kembali persipannya untuk memverifikasi ulang semua partai politik baik partai politik lama maupun partai politik baru. Seperti yang dikatakan oleh Sigit Ramudi, selaku Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Humas KPU DIY, bahwa sebelum keluarnya putusan MK pihaknya telah mempersiapkan diri hanya untuk melakukan verifikasi faktual terhadap partai-partai baru yaitu: Partai PSI, Partai Perindo, Partai Berkarya, dan Partai Garuda. Tetapi setelah keluarnya Putusan MK, KPU DIY harus melakukan persiapan Kembali untuk memverifikasi semua partai politik yang menjadi pesetrta pemilu 2019.[203]

Tujuan dari verifikasi faktual tersendiri sebagai syarat bagi parpol untuk menjadi peserta pemilu, sehingga KPU DIY wajib memverifikasi semua partai politik yang menjadi peserta pemilu tahun 2019. Sebelum adanya proses verifikasi faktual terlebih dahulu dilakukan verifikasi administrasi, dimana setelah verifikasi tersebut barulah dilakukan verifikasi faktual untuk mengecek kebenaran dan fakta-fakta atas verifikasi administrasi.[204] Pada realitanya verifikasi faktul pada pemilu tahun 2019 tidak jauh berbeda dari pada verifikasi faktual pada pemilu

---

[202] *Ibid*

[203] Sigit Ramudi, Kepala Bagian Hukum KPU DIY, Hasil wawancara" tentang *persipan KPU DIY dalam verifikasi Faktual Pemilu 2019,* Pada hari Rabu 18 April 2018 Pukul 10.30 WIB.

[204] Ibid

tahun 2014, hanya perbedaannya adalah sebelum adanya putusan MK hanya partai politik baru saja yang wajib melakukan verifikasi faktual.[205]

Pada Pemilu kali ini, KPU telah menciptkan sistem Sipol (Sistem Informasi Partai Politik) dimana semua berkas persyaratan partai politik untuk mengikuti pemilu harus di upload kepada sistem tersebut, setelah diupload ke sistem tersebut selanjutnya akan diperiksa oleh KPU Pusat, kemudian setelah dinyatakan lolos verifikasi oleh KPU Pusat baru setelah itu di perintahkan kepada KPU Provinsi untuk melakukan verifikasi faktual di tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota untuk memastikan kebenaran data-data yang telah disampaikan.[206]

Sama seperti bagaimana KPU DIY melakukan verifikasi kepada partai politik peserta pemilu tahun 2019, sebelum dilakukan verifikasi KPU DIY terlebih dahulu memanggil semua perwakilan partai untuk diberikan sosialisasi terkait verifikasi faktual partai politik. Karena selama proses verifikasi baik pengurus dan anggota harus dihadirkan untuk diperiksa kesesuian identitas nya melalui pengecekan KTA sesuai data yang di upload ke dalam sistem SIPOL.[207]
Sehingga selama proses verifikasi tidak ditemukan permasalahan yang signifikan, hanya ada sedikit permasalahan yaitu terkait lokasi kantor yang kurang jelas yang di akibatkan terkait ketidakakuratan kontak person yang dapat di hubungi.[208]

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Pemilu 2019, penyerahan dokumen persyaratan tersebut dilakukan pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB, sedangkan

[205] *Ibid*
[206] *Ibid*
[207] *Ibid*
[208] *Ibid*

tanggal 16 Oktober 2017 pukul 08.00 s.d. 24.00 WIB. Selama rentang waktu tersebut, terdapat 31 Parpol yang mendaftar. Di tingkat KPU Kabupaten/Kota, penerimaan salinan bukti keanggotaan Parpol dilakukan pada tanggal yang sama.[209]

Persyaratan Parpol calon peserta Pemilu menurut Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang (UU) mengenai Parpol;
b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
c. memiliki kepengurusan paling sedikit di 75% jumlah kabupaten/kota di provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
d. memiliki kepengurusan paling sedikit di 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
e. menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan Parpol tingkat pusat, dan memperhatikan 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan Parpol tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
f. memiliki anggota paling sedikit 1.000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan Parpol sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;

[209] Sari, Komisi Pemilihan Umum DIY, Bagian Hukum, Teknis dan Humas.

g. memiliki Kantor Tetap untuk kepengurusan Parpol pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai berakhirnya tahapan Pemilu;
h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar Parpol kepada KPU (dilarang sama dengan bendera atau lambang negara Republik Indonesia, lambang lembaga negara atau lambang pemerintah, nama, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional, nama, bendera, lambang organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang, nama atau gambar seseorang, yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan/atau tanda gambar Parpol lain);
i. menyerahkan nomor rekening atas nama Parpol tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada KPU; dan
j. menyerahkan salinan AD dan ART Parpol;

Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018, menyebutkan bahwa sebelum mendaftar sebagai calon peserta pemilu parpol wajib memasukkan data parpol ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang meliputi:[210]

1. Data kepengurusan parpol tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan;
2. Data keanggotaan parpol tingkat kab/kota;
3. Data pendukung sebagai pemenuhan syarat parpol menjadi peserta pemilu (Pasal 9 Ayat (1) huruf a, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j).

[210] Lihat Pasal 12 PKPU Nomor 5 Tahun 2018

Apabila terdapat kekurangan dokumen persyaratan dalam bentuk *hardcopy* yang diserahkan oleh Partai Politik, KPU mengembalikan seluruh dokumen persyaratan dan meminta Partai Politik untuk kembali mendaftar sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran.[211]

Penelitian administrasi (litmin) oleh KPU dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan pada tanggal 17 Oktober s.d. 15 November 2017. Hasil dari litmin tersebut disampaikan pada tanggal 16 November 2017 oleh KPU Kabupaten/Kota se-DIY. Dari 18 Parpol (Partai Indonesia Kerja, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Amanat Nasional, Partai Berkarya, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Gerakan Perubahan Indonesia, Partai Golongan Karya, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Persatuan Indonesia, Partai Rakyat) yang mengisi SIPOL di DIY, per tanggal 20 Oktober 2017, hasil rekap penerimaan salinan bukti keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kab./Kota se-DIY, adalah sebagai berikut:[212]

1. KPU Kota Yogyakarta: dari 18 Partai Politik , Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Rakyat tidak menyerahkan salinan bukti keanggotaan.
2. KPU Kab. Bantul: dari 18 Partai Politik, Partai Rakyat tidak menyerahkan salinan bukti keanggotaan.
3. KPU Kab. Kulon progo: dari 18 Partai Politik, Partai Rakyat tidak menyerahkan salinan bukti keanggotaan.

[211] Sari, Komisi Pemilihan Umum DIY, Bagian Hukum, Teknis dan Humas.
[212] *Ibid*

4. KPU Kab. Sleman: dari 18 Partai Politik, Partai Solidaritas Indonesia tidak menyerahkan salinan bukti keanggotaan.
5. KPU Kab. Gunungkidul: dari 18 Partai Politik, Partai Indonesia Kerja dan Partai Rakyat tidak menyerahkan salinan bukti keanggotaan.

Di tingkat KPU DIY, Parpol yang berhasil melewati litmin berjumlah 16 Parpol (Partai Rakyat dan Partai Indonesia Kerja tidak lolos litmin) sedangkan di tingkat KPU sejumlah 14 Parpol.[213]

Berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor 710/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017, tanggal 18 November 2017, perihal: Pelaksanaan Putusan Bawaslu, KPU menerima dokumen pendaftaran dengan memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Idaman, Partai Bulan Bintang, Partai Bhineka Indonesia, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Republik, Partai Rakyat, Partai Indonesia Kerja, dan Partai Swara Rakyat Indonesia calon peserta Pemilu tahun 2019. Menindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU akan menerima penyerahan surat pendaftaran dan surat pernyataan beserta lampirannya serta dokumen persyaratan dari Parpol tanggal 20 November 2017 mulai pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB, sedangkan ditingkat kabupaten/kota mulai tanggal 20 s.d. 22 November 2017 pukul 08.00 s.d. 16.00 waktu setempat dan di hari terakhir penerimaan ditutup pukul 24.00 waktu setempat. Sembilan Parpol pasca putusan bawaslu yang litminnya dilakukan kemudian (SE KPU No. 694/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017) tersebut, disampaikan hasilnya pada tanggal 30 November 2017 untuk KPU Kabupaten Kulon Progo, Sleman, dan

[213] *Ibid*

Gunungkidul. Kota Yogyakarta dan KPU Kabupaten Bantul menyerahkannya tanggal 1 Desember 2017. [214]

Verifikasi Faktual di DIY tahun 2017, dilaksanakan untuk melakukan verifikasi faktual 2 (dua) Partai Politik, yaitu Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Verifikasi Faktual Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dilaksanakan oleh KPU DIY tanggal 19 Desember 2017, sedangkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di verifikasi faktual oleh KPU DIY pada tanggal 20 Desember 2017. Hasil Verifikasi Faktual kedua Partai Politik tersebut adalah MS.[215]

Adapun verifikasi faktual Partai Berkarya dan Partai Garuda dilakukan tanggal 1 Januari 2018. Hasil Verifikasi Faktual kedua Partai Politik tersebut adalah MS.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 53/PUU-XV/2017, menyebabkan KPU melakukan verifikasi untuk dua belas Parpol, yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Nasional Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, Partai Golongan Karya, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Bulan Bintang. Dari dua belas Parpol tersebut, semua lolos di tahap verifikasi awal, yang melakukan verifikasi perbaikan hanya PPP.[216]

[214] *Ibid*
[215] *Ibid*
[216] *Ibid*

Penyampaian Berita Acara dan Lampiran 1 Model BA.Rekap.KPU.PROV-PARPOL kepada 14 Parpol tingkat DIY dilakukan pada Rapat Pleno Terbuka, tanggal 11 Februari 2018.

Selanjutnya, Andriana Wulandari selaku Wakil Sekertaris Bidang Internal DPD PDIP DIY juga mengatakan bahwa ada sedikit perbedaan pada verifikasi faktual pemilu saat ini dengan pemilu sebelumnya yaitu dengan adanya Sistem Sipol, dimana sebelum verifikasi faktual terlebih dahulu dilakukan verifikasi administrasi melalui data yang dikirim ke Sipol. Pada pemilu sebelumnya berkas-berkas persyaratan hanya diserahkan secara fisik tetapi saat ini harus diserahkan baik *soft copy* maupun *hard copy*.[217]

Permasalahan yang dihadapi partai politik saat ini adalah terkait data base partai yang masih kurang, sehingga PDI-P sendiri perlu meminta kembali data-data yang dibutuhkan kepada DPC Kabupaten/Kota khususnya terkait masalah data-data keanggotaan.

Permasalahan lain nya adalah terakait *deadline* jadwal yang terlalu mendesak untuk persiapan berkas-berkas, mengingat sebelum putusan MK hanya partai baru saja yang diverifikasi secara faktual, maka setelah putusan MK semua parpol harus mengikuti proses verifikasi faktual, sehingga PDIP baik pusat maupun DPD, khususnya DPD DIY melakukan yang terbaik untuk menyiapkan semua persyaratan untuk verifikasi administrasi faktual.[218]

---

[217] Andriana Wulandari, Wakil Sekertaris Bidang Internal DPD PDIP DIY, Hasil Wawacara mengenai *Implementasi Pelaksanaan Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu di DIY* Tahun 2019, pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 Pukul 11.10 WIB)

[218] *Ibid*

Karena secara internal partai PDIP sudah mempersiapkan semua persyaratan baik terkait wajib terpenuhi kuota minimal 30% untuk keanggotan perempuan, baik persyaratan lainnya yang dibutuhkan untuk proses verifikasi faktual.

Ia juga mengatakan bahwa untuk saat ini KPU DIY sudah sangat baik dalam menjalankan tugasnya, selanjutnya dalam hal komunikasian pun, ia menegaskan sangat baik sekali dengan pihak KPU DIY.

Selanjutnya ia memberikan masukan kepada KPU DIY untuk tetap tegas dan tidak tebang pilih dalam menjalankan tugas nya serta terus konsisten dalam melakukan tugas-tugasnya. Selanjutnya untuk kedepan KPU perlu memberikan waktu yang cukup bagi semua partai untuk mempersiapkan semua persyaratannya, walaupun demikian PDIP akan tetap siap untuk memenuhi semua persyaratan yang diminta oleh KPU. Bahkan persipan untuk pemilu selanjutnya akan dilakukan juga mulai dari sekarang.

Senada dengan Andriana pengurus PDIP DIY, Iman Syah Sekertaris DPD Partai Perindo DIY, juga mengatakan bahwa tidak banyak perbedaan antara verifikasi pada pemilu saat ini dengan pemilu 2014, meskipun Perindo partai baru yang pertama kali mengikuti pemilu tahun 2019 ini, partai Perindo merupakan salah satu partai baru di antara partai baru yang telah pertama kali lolos verifikasi faktual. Esensi sebenarnya dari verifikasi faktual lebih untuk memverifikasi partai-partai baru yang akan mengikuti pemilu tahun 2019. Salah satunya terkait kelengkapan administrasi dilanjutkan dengan verifikasi faktual yaitu dengan di datangi secara langsung oleh KPU DIY ke kantor DPD Perindo untuk di cek segala persyaratan yang telah di *upload* ke dalam sistem SIPOL. Sehigga ketika di

datangi oleh KPU DIY pihak DPD Perindo DIY telah menghadirkan pengurus yang telah terdaftar di sistem SIPOL KPU.[219]

DPD Perindo DIY sendiri telah mempersiapkan selama enam bulan sebelum proses verifikasi, sehingga walau menjadi partai yang pertama diverifikasi DPD Perindo DIY sudah siap untuk diverifikasi oleh KPU DIY.[220]

Permasalahan yang dihadapi oleh DPD Perindo DIY selama verifikasi ialah terkait struktrur yang masih belum lengkap, tetapi sudah memenuhi persyaratan KPU.selain itu juga terkait kartu ke anggotaan yang masih belum lengkap mengingat bahwa belum lengkapnya struktur partai.[221]

Untuk proses verifikasi pada pemilu saat ini sudah lebih baik dan transparan, namun sebelum adanya putusan MK ada sedikit ketidakadilan dalam proses verifikasi yaitu partai lama yang tidak mengikuti verifikasi, sehingga verifikasi hanya dilakukan untuk partai baru saja dan ini bisa di anggap sebagai bentuk ketidakadilan terhadap partai baru. Karena kalau hanya partai baru saja yang di verifikasi maka bisa dikatakan telah terjadinya diskriminasi dan bagi partai baru hal ini tentunya merupakan ketidakadilan.[222]

Tetapi setelah keluarnya putusan MK semua partai wajib melakukan verifikasi faktul dan telah memenuhi prinsip keadilan, dan juga ada sedikit

---

[219] Iman Syah, Sekertaris DPD Partai Perindo DIY, Hasil Wawacara mengenai *Implementasi Pelaksanaan Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu di DIY* Tahun 2019, pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 Pukul 13.10 WIB)

[220] *Ibid*

[221] *Ibid*

[222] *Ibid*

keringanan terhadap persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa ikut meramaikan sebagai peserta pemilu 2019.[223]

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga pihak diatas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan verifikasi faktual di jogja telah sesuai dengan apa yang telah diperinthakan oleh undang-undang, dan dari 16 partai politik yang mengikuti proses verifikasi faktual sebagai peserta pemilu 2019 telah lolos dan memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu 2019, sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan verifikasi faktual di Jogja tidak memiliki permasalahan yang signifikan, meskipun adanya perubahan-perubahan yang terjadi pasca putusan MK. Tetapi walau demikian KPU telah menjalankan tugas nya dengan baik.

Berikut adalah *Rundown* jadwal serta agenda pada Proses verifikasi faktual calon peserta pemilu 2019.

Tabel No. 1

Tata Cara Pendaftaran Dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan

Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia[224]

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	Pendaftaran partai politik dan penyerahansyarat pendaftaran	20November 2017	20 November 2017
	a. Pendaftaran Partai Politik danpenyerahan syarat		

[223] *Ibid*

[224] Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:205/Hk.03.1-Kpt/03/Kpu/Xi/2017 TentangTata Cara Pendaftaran Dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.

	pendaftaran oleh partai politik kepada KPU		
	b. Penerimaan salinan bukti keanggotaan Partai Politik oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	20 November 2017	20 November 2017
2	Penelitian administrasi oleh KPU dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	21 November 2017	30 November 2017
3	Penyampaian hasil penelitian Administrasi	30 November 2017	1 Desember 2017
4	Perbaikan administrasi oleh partai Politik	2 Desember 2017	15 Desember 2017
5	Penelitian administrasi hasil perbaikan	16 Desember 2017	22 Desember 2017
6	Penyampaian hasil penelitian Administrasi perbaikan kepada:		
	a. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	23 Desember 2017	24 Desember 2017
	b. Pimpinan partai politik tingkat pusat	23 Desember 2017	24 Desember 2017
	c.Perbaikan terhadap hasil verifikasi faktual oleh Partai Politik	30 Desember 2017	2 Januari 2018
	d. Verifikasi faktual hasil perbaikan	3 Januari 2018	4 Januari 2018
	e. Penyusunan berita acara hasil verifikasi faktual tingkat pusat	5 Januari 2018	6 Januari 2018
8	Verifikasi faktual di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota:		
	a. Verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan	25 Desember 2017	7 Januari 2018
	b. Penyampaian hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan	7 Januari 2018	8 Januari 2018
	c. Perbaikan terhadap hasil verifikasi faktual oleh Partai Politik	9 Januari 2018	22 Januari 2018

	d. Verifikasi hasil perbaikan	23 Januari 2018	3 Februari 2018
	e. Penyusunan berita acara hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan tingkat kabupaten/kota	4 Februari 2018	5 Februari 2018
9	Rekapitulasi hasil verifikasi faktual calon partai politik peserta Pemilu		
	a. Penyampaian hasil verifikasi faktual di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh	6 Februari 2018	7 Februari 2018
	b. Rekapitulasi hasil verifikasi faktual di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota di KPU Provinsi/KIP Aceh	8 Februari 2018	11 Februari 2018
	c. Penyampaian hasil verifikasi faktual kepada KPU	12 Februari 2018	14 Februari 2018
	d. Rekapitulasi nasional hasil verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu	15 Februari 2018	17 Februari 2018
10	Penetapan partai politik peserta Pemilu	17 Februari 2018	17 Februari 2018
11	Pengundian dan penetapan nomor urut partai politik	18 Februari 2018	18 Februari 2018
12	Pengumuman partai politik peserta Pemilu	18 Februari 2018	20 Februari 2018

Sumber: Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:205/Hk.03.1-Kpt/03/Kpu/Xi/2017 TentangTata Cara Pendaftaran Dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.[225]

[225] http://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/205-Kpts-2017.pd (Di akes pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 Pukul 09.12 WIB)

BAB IV

PENUTUP

A.Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pengaturan dan parameter verifikasi partai politik peserta pemilu 2019 diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana disebutkan: Pasal 173 (1) yaitu Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verilikasi oleh KPU. Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan:

a. berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang ;
b. memiliki kepengurusan di selumh provinsi;
c. memiliki kepengurusan di 75%(tujuh puluh lima persen), jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersanglmtan;
d. memiliki kepengurusan jumlah kecamatan 50% (lima puluh persen) kabupaten/kota yang bersangkutan;
e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/ 1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan - dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
i. menyertakan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

Kemudian atuaran di atas juga di pertegas oleh PKPU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetepan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana di dalam Pasal 9 ditentukan yaitu:

(1). Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilu wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a) berstatus badan hukum sesuai dengan Undang- Undang mengenai Partai Politik;
b) memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
c) memiliki kepengurusan paling sedikit di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
d) memiliki kepengurusan paling sedikit di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
e) menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
f) memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
g) memiliki Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai berakhirnya tahapan Pemilu;
h) mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU;
i) menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada KPU; dan
j) menyerahkan salinan AD dan ART Partai Politik.

(2). Partai Politik dalam mengajukan nama, lambang dan tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dilarang sama dengan:

a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
b. lambang lembaga negara atau lambang pemerintah;
c. nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional;
d. nama, bendera, lambang organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
e. nama atau gambar seseorang; atau
f. yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik lain.

2. KPU DIY melakukan verifikasi kepada partai politik peserta pemilu tahun 2019. Sebelum dilakukan verifikasi, KPU DIY terlebih dahulu memanggil semua perwakilan partai untuk diberikan sosialisasi terkait verifikasi faktual partai politik. Kemudian KPU DIY juga melakukan pengecekan terhadap kantor partai yang bersangkutan terkait status kantor, serta ke lengkapan kantor sesuai yang dilaporkan di dalam sistem SIPOL,

selanjutnya KPU DIY selama proses verifikasi baik pengurus dan anggota harus dihadirkan untuk diperiksa kesesuian identitasnya melalui pengecekan KTA sesuai data yang di *upload* ke dalam sistem SIPOL kepada semua partai calon peserta pemilu 2019. Selama proses verifikasi faktual KPU DIY mengatakan tidak ada permasalahan yang signifikan selama pengecekan dilapangan, hanya saja ada sedikit ketidakjelasan alamat kantor ketika proses pengecekan lapangan sehigga membuat petugas agak kesulitan untuk mencari letak kantor partai yang bersangkutan, hal tersebut dikarenakan ketidakakuratan No.Telepon kantor yang dapat di hubungi. Dari hasil verifikasi yang dilakukan, Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan sebanyak 16 partai politik telah memenuhi syarat dalam tahap verifikasi faktual di tingkat provinsi sebagai peserta Pemilu 2019. Baik empat partai politik (parpol) yang baru maupun 12 parpol yang lama untuk level provinsi semua telah memenuhi syarat. Verifikasi di DIY sendiri dilakukan mulai dari tanggal 28-30 Januari 2018. Awalnya hanya sebelas parpol yang memenuhi syarat, sedangkan satu parpol PPP tidak memenuhi syarat. Baru setelah perbaikan pada tanggal 3 Februari PPP dinyatakan telah memenuhi syarat.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis rekomendasikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Persiapan proses verifikasi harus disosialisasikan oleh KPU sedini mungkin agar semua partai politik dapat mempersiapkan semua persyaratan yang diminta oleh KPU untuk menjadi peserta pemilu kedepannya.
2. Selanjutnya bagi semau partai politik yang ingin mengikuti pemilu juga harus mempersiapkan semua persyaratan setelah pelaksanaan pemilu 2019 sehingga untuk proses verifikasi pada pemilu 2024 sudah memenuhi persyaratan semua yang diminta.
3. Baik pemerintah dan DPR jikalau ingin merevisi kembali UU pemilu kedepannya harus nya memperhatikan semua aspirasi masyarakat sehingga aturan pemilu tersebut tidak kembali dilakukan JR yang menyebabkan perubahan mendadak aturan pemilu yang berlaku sehingga membuat persiapan KPU kurang maksimal.
4. KPU sebagai lembaga yang diberikan tanggung jawab untuk menyelenggarakan Pemilu agar tidak membuat aturan ataupun hal-hal yang mengakibatkan adanya diskriminasi kedepannya dalam proses penyelenggaran pemilu dari awal proses verifikasi sampai pada saat pemungutan suara bagi semua parpol baik parpol baru maupun parpol lama.

5. Dan juga bagi masyarakat agar ikut terlibat secara aktif dalam mengawal proses penyelenggaraan pemilu pada tahun 2019, sehingga hasil dari pemilu tersebut benar-benar sesuai dengan kehendak masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A.Muchtar Ghazali Abdul Majid, *PPKn Materi Kuliah Perguruan Tinggi Islam*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2016.

Ahmad Nasir, "*Pilkada Langsung Dan Masa Depan Demokrasi*" Ctk Pertama, Averroes Press, Malang, 2015.

Dedi Mulyadi, *Kebijakan Legislasi, Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.

Encik Muhammad fauzan, Hukum Tata Negara Indonesia, Setara Press, Malang.

I Gede Yusa, *Hukum Tata Negara" Pasca Perubahan UUD NRI 1945*" Setara Press, Malang, 2016.

Jazim Hamidi,dkk, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*,Ctk Pertama,Total media, Yogyakarta, 2009.

Jimmly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Ctk. Keempat, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

Khaelan,dkk, *Pendidikan Kewarganegaraa*n, Paradigma, Yogyakarta, 2010.

Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Teras, Yogyakarta,2011.

Muhadam Labolo, dkk, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia (Teori, Konsep, dan Isu Strategis)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indoneia edisi Revisi*, ctk ke-11, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Edisi Revisi*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2011.

Ni'matu Huda, *Hukum Tata Negara*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Ni'matul Huda, *Negara Hukum Demokrasi & Judicial Review, UII Press*, Yogyakarta, 2005.

Putera Astomo, *Hukum Tata Negara"Teori dan Praktik"* Thafa Media, Yogyakarta, 2014.

Sirajuddin, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015.

Sumarsono, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

Yuswalina,dkk. *Hukum Tata Negara di Indonesia*,Setara Press, Malang, 2016.

B. Jurnal, Makalah, Karya Ilmiah.

Ahsanul Ibad, Di Dalam Skripsi Nya Yang Berjudul , *Politik Hukum Pendanaan Partai Politik Oleh Negara Dalam Mewujudkan Demokrasi Yang Berkualitas*

(Studi Dalam Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2008 , Dan Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik), FH UII, Yogyakarta, 2018.

Dipo Septiawan, 2016, dalam skrispisi "*Optimalisasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Studi Periode 2009-2014*, FH UII, Yogyakarta,2016.

Mawardi, dikutip dari skripsi, *Presidential Treshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Untuk Penguatan sistem Presidensial,* FH UII, Yogyakarta, 2017.

C. Hasil Wawancara

Sigit Ramudi, Kepala Bagian Hukum KPU DIY, Hasil wawancara" tentang *persipan KPU DIY dalam verifikasi Faktual Pemilu 2019,* Pada hari Rabu 18 April 2018 Pukul 10.30 WIB.

Sari, Komisi Pemilihan Umum DIY, Bagian Hukum, Teknis dan Humas.

Andriana Wulandari, Wakil Sekertaris Bidang Internal DPD PDIP DIY, Hasil Wawacara mengenai *Implementasi Pelaksanaan Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu di DIY* Tahun 2019, pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 Pukul 11.10 WIB)

Iman Syah, Sekertaris DPD DIY, Hasil Wawacara mengenai *Implementasi Pelaksanaan Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu di DIY* Tahun 2019, pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 Pukul 13.10 WIB).

D. Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Peraturan Komisi Pemilihan Uumum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

E. Data Elektronik

content/uploads/2015/12/JURNAL%20eka%20(12-18-15-01-37-04).pdf

http://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-

https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_2009

http://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/205-Kpts-2017.pd

http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/viewFile/1437/1110.

http://kpu.go.id/dmdocuments/modul_1c.pdf

https://nasional.kompas.com/read/2018/01/16/12011971/mk-verifikasi-faktual-semua-parpol-berlaku-untuk-pilpres-2019

https://news.detik.com/berita/d-3846911/16-parpol-lolos-verifikasi-calon-peserta-pemilu-2019.

https://nasional.kompas.com/read/2018/01/16/12011971/mk-verifikasi-faktual-semua-parpol-berlaku-untuk-pilpres-2019.

https://telusur.co.id/2018/02/07/12-parpol-di-diy-lolos-verifikasi-faktual/

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/01/130108_parpol_pemilu2014

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a575896b78c4/mk-putuskan-seluruh-partai-politik-harus-verifikasi-faktual

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a575896b78c4/mk-putuskan-seluruh-partai-politik-harus-verifikasi-faktual

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a575896b78c4/mk-putuskan-seluruh-partai-politik-harus-verifikasi-faktual

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a575896b78c4/mk-putuskan-seluruh-partai-politik-harus-verifikasi-faktual.

http://www.latarbelakang.com/2013/12/tugas-lembaga-negara-hak-wewenangdan.html

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=14117#.WuIEfdRuU